



PUTUSAN

No.157/Pdt.G/2013/PN.Pbr

Demi Keadilan Berdasarkan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat peradilan pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia,beralamat di Jalan D.I Panjaitan Kav.24 Kebon Nanas Jakarta Timur dalam hal ini diwakili oleh Prof.Dr.Balthasar Kambuaya MBA dsalam kedudukannya sebagaiMenteri Lingkungan Hidup RepublikIndonesia oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia yang dalam hal ini memberikan kuasa dengan hak Subtitusi kepada 1.A.Patramijaya SH.LLM,2.Berto Herora Harahap SH,3.Aries Surya SH.Msi berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Juni 2013 yang bertindak untuk atas nama pemberi kuasa selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

LAWAN

PT Merbau Pelelawan Lestari,sebuah Perusahaan yang bergerak di bidang Usaha Pemanfaatan Hasilhutan Kayu pada Hutan Tanaman,berkedudukan Hukum diJln Khairuddin Nasution No.169 Pekanbaru,Propinsi Riau, diwakili oleh Direktur Utamanya Jimmy Bonaldy Pangestu berdasarkan Akte Notaris No.41 tanggal 13 September,dalam hal ini diwakili kuasanya Suhendro SH.Mhum Advokad beralamat di Jalan Pembangunan Gang Pembangunan No.48 Rumbai Pesisir Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013,selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**

Pengadilan Negeri Tersebut

Halam 1 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 30 September 2013 tentang penunjukan Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 2 Oktober 2013 tentang hari dan tanggal sidang dalam perkara tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti- bukti surat ;

Telah mendengar saksi-saksi dari kedua belah pihak ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat diwakili kuasanya telah mengajukan gugatan pada tanggal 26 September 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru dibawah Register No.157/Pdt.G/2013/PN Pbr tanggal 26 September 2013 terhadap Tergugat dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut :

I. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT

1. Bahwa Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan: "Bumi, air dan kekayaan alam yang berada didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat";
2. Bahwa Penggugat mempunyai obligasi (kewajiban) untuk mewujudkan perekonomian nasional berdasarkan atas prinsip berwawasan lingkungan serta berkewajiban untuk melindungi hak



setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (**vide** Pasal 33 ayat (4) jo. Pasal 28 ayat (1) UUD 1945);

3. Bahwa kedudukan hukum (*standi in judicio*) Penggugat untuk mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum pencemaran lingkungan hidup telah diterima dan diakui secara formal oleh badan peradilan di Indonesia sebagaimana dapat dilihat dalam perkara Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Pencemaran Lingkungan Hidup dalam Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan antara Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia qq. Pemerintah Negara Republik Indonesia qq. Negara Republik Indonesia melawan PT Sampangan Duta Pancasakti Tekstil;
4. Bahwa pengakuan kedudukan hukum Penggugat telah dijamin oleh undang-undang baik dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (**vide** Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 1 angka 2, Pasal 3, Pasal 8, Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (1)) dan semakin dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ("**UU 32/2009**") (**vide** Pasal 90 ayat (1));
5. Bahwa Tergugat adalah badan usaha yang telah merusak lingkungan hidup yang mana dilakukan dengan cara:
 1. Melakukan penebangan hutan **diluar** lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);



2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, **dengan melanggar** ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa dalam menjalankan usahanya, Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU 32/2009;
7. Bahwa definisi perusakan lingkungan hidup berdasarkan Pasal 1 angka 16 UU 32/2009 yakni:

"Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".
8. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU 32/2009 mendefinisikan kerusakan Nlingkungan hidup sebagai berikut:"perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau hayati lingkungan hidup yang **melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup".**
9. Bahwa Pasal 68 UU 32/2009 mengatur dengan tegas kewajiban setiap orang yang melakukan usaha/dan atau kegiatan sebagaimana yang dilakukan Tergugat yakni:
 - a) memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu;
 - b) menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup; dan



- c) menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.
10. Bahwa selanjutnya, Pasal 69 ayat (1) huruf a UU 32/2009 melarang setiap orang termasuk Tergugat melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
11. Bahwa ternyata, Tergugat telah melakukan usahanya, termasuk melakukan Penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan, yang melewati ukuran batas (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup) sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU 32/2009 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan tanah untuk Produksi Biomassa *in casu* melanggar kriteria baku kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

II. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM PERTAMA

Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil

Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT)

12. Bahwa Tergugat adalah Badan Usaha yang bergerak dibidang usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan memperoleh IUPHHK-HT seluas **5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar** di Kabupaten Pelalawan berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/X11/2002/004, bertanggal 17 Desember 2002, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari (TERGUGAT);



13. Bahwa didalam Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (RKT UPHHK-HT) yang diajukan oleh TERGUGAT kepada Dinas Kehutanan Propinsi Riau ditemukan luas areal yang melebihi luas IUPHHK-HT yang diberikan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar, **hal ini dibuktikan** dengan:

- Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto);
- Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/IX/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto);
- Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto);

Sehingga berdasarkan RKT Tahun 2004, 2005, dan 2006, maka jumlah luas seluruhnya menjadi 7.466 ha, oleh karenanya **selisih dari IUPHHK-HT adalah seluas ± 1.873 (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga) ha;**



14. Bahwa dengan demikian, berdasarkan uraian diatas, TERGUGAT secara jelas telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan diluar IUPHHKHT.

III. PERBUATAN MELANGGAR HUKUM KEDUA

Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

15. Bahwa areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) TERGUGAT seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, berasal dari hutan bekas tebangan seluas 400 ha dan hutan primer seluas 5.190 ha, yang merupakan kawasan **Hutan Produksi Terbatas** dan **hutan produksi yang dapat dikonversi** (vide Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 bertanggal 17 Desember 2002 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (Tergugat);

16. Bahwa yang dimaksud dengan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan, setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 s/d 174 (seratus dua puluh lima sampai dengan seratus tujuh puluh empat), diluar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan taman buru (vide Pasal 24 ayat (3) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan);



17. Bahwa TERGUGAT berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) ha telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m³ per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan pembuatan kanal. Hal ini merupakan pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHKHT/XII/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, yang berbunyi sebagai berikut :

Diktum KETIGA angka 2

" PT. Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang IUPHHK-HT terikat ketentuan sebagai berikut

- (2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundangan yang berlaku bagi perusahaan hutan"

- b Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di



Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari yang berbunyi sebagai berikut:

Mewajibkan kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari sebagai berikut:

1. Meninggalkan dan mempertahankan serta melindungi dan memelihara vegetasi/hutan alam yang berada dalam areal RKT-UPHHK pada hutan tanaman seperti kawasan lindung (kawasan gambut, kawasan resapan air, sepadan sungai, kawasan sekitar waduk/danau dan sekitar mata air) termasuk pohon dan kepungan sialang.
- c. Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-11/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(4) Areal hutan yang dapat dimohon untuk usaha hutan tanaman dengan penutupan vegetasi berupa non-hutan (semak belukar, padang alang-alang dan tanah kosong) atau areal bekas tebangan yang kondisinya rusak dengan potensi kayu bulat berdiameter 10cm untuk semua jenis kayu dengan kubikasi tidak lebih dari 500 kubik per hektar

(6) Pada prinsipnya tidak dibenarkan melakukan penebangan hutan alam didalam usaha hutan tanaman, kecuali untuk kepentingan pembangunan sarana dan prasarana yang tidak dapat dihindari



*dengan luas maksimum 1% dari seluruh luas usaha hutan tanaman
melalui peraturan yang berlaku.*

Pasal 9

*(2) Pemegang izin usaha hutan tanaman wajib melaksanakan ketentuan
sebagai berikut :*

*I. mentaati segala ketentuan yang berlaku dibidang kehutanan dan
perkebunan sesuai peraturan yang berlaku.*

- d Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KepMenHut No. 127 Tabun 2001 tentang
Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan
Ramin (*Gonytylus*):

Pasal 1 ayat (1)

*Menghentikan sementara (moratorium) seluruh kegiatan penebangan
jenis Ramin (*Gonytylus spp*) diseluruh kawasan hutan tetap, di
kawasan hutan yang dapat dikonversi dan hutan hak.*

Pasal 2

*Setiap orang, dilarang untuk menebang dan mengeluarkan dari
habitatnya jenis Ramin (*Gonytylus spp*) baik dikawasan hutan yang
telah dibebani hak pengelolaan, maupun kawasan hutan lainnya.*

- e. Pasal 2 ayat (1) KepMenHut No. 168/Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang
Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonytylus spp*):

*Pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) yang pada arealnya
terdapat jenis kayu Ramin dan yang telah mendapatkan pengesahan*



Rencana Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT PH) atau bagan Kerja Tahunan Pengusahaan Hutan (BKT PH) tahun 2001, terhitung sejak tanggal 11 April 2001 dilarang melakukan penebangan Ramin;

Berdasarkan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT. Merbau Pelelawan

Lestari Tahun 2002 Jenis-jenis Flora yang dilindungi, yaitu:

- Ramin (*Gonystilus bancanus*)
 - Langsat (*Lansium domesticum*)
 - Cempedak (*Arthocarpus sp*)
 - Durian (*Durio sp*)
 - Gaharu (*Aquailaries malacensis*)
 - Rambutan hutan (*Nephelium lapaceum*)
 - Jelutung (*Dyera costulata*)
 - Kayu arang
- f. Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, yang berbunyi sebagai berikut:

(1) Usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan atau bukan kayu pada tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b meliputi kegiatan penyiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, pengamanan, pemanenan atau penebangan hasil, pengolahan dan pemasaran.



(3) Usaha pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman dilaksanakan pada lahan kosong, padang alang-alang dan atau semak belukar di hutan produksi

18. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH jo.

Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000, maka perbuatan TERGUGAT adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:\

1. Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);
2. Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

19. Bahwa kerusakan tanah di lahan basah di areal hutan produksi terbatas dan hutan produksi untuk dikonversi sebagaimana dimaksud dalam angka 18 meliputi parameter - parameter yang akan diuraikan sebagai berikut :

Tabel

Kriteria Baku Kerusakan Tanah di Lahan Basah

No.	Parameter	Ambang Kritis	Hasil pengukuran
	Subsistensi gambut di atas pasir kuarsa	>35cm/5tahun untuk ketebalan gambut z 3m atau 10 %/5tahun untuk ketebalan gambut < 3m	200-300 cm/ tahun



Kedalaman air tanah dangkal	>25cm	100 - 250 cm
pH (H ₂ O) 1 : 2,5	< 4,0 ; > 7,0	3,90
Jumlah mikroba	< 10 ² cfu/g tanah	0 cfu/gram

20. Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melakukan perusakan tanah untuk produksi biomassa untuk lahan basah.

IV. PERBUATAN TERGUGAT TELAH MEMENUHI UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 1365 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

21. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan:

"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."

22. Bahwa Pasal 87 ayat (1) UU 32/2009 dengan tegas menyatakan Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup, menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, Wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;

23. Bahwa Tergugat telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPdata, sebagai berikut:

a. Unsur Perbuatan Melanggar Hukum



24. Bahwa berdasarkan doktrin hukum dan yurisprudensi Perbuatan Melawan Hukum *Onrechtmatighdaad*), diartikan secara luas (**vide** Rosa Agustina. 2003. **Perbuatan Melawan Hukum**. Jakarta: Program Pasca Sarjana FH UI, hal. 117), meliputi:

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
2. Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;
3. Bertentangan dengan kesusilaan;
4. Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

25. Bahwa sebagaimana telah diuraikan secara jelas dibagian atas, perbuatan Tergugat yang berupa:

- **Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT);**
- **Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,**

Adalah merupakan perbuatan melanggar hukum, karena melanggar ketentuan yang diatur dalam:

- Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHK-HT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari;
- Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman;KepMenHut No. 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*);
- Lampiran PP No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa. Jenis-jenis Fauna yang dilindungi;
-
- Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan.

Bahwa dengan demikian, **unsur perbuatan melanggar hukum telah terpenuhi.**

b. Unsur Kesalahan

26. Bahwa unsur kesalahan berdasarkan pendapat Prof. DR. Rosa Agustina, S.H., M.H,

Guru

Halam 15 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Hukum Perdata pada Universitas Indonesia, dalam buku "Perbuatan
Melawan

Hukum", halaman 64, dimaknai sebagai berikut:

"Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tabu
betul bahwa perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang
merugikan pihak lain maka dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang
tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan, bahwa
seorang tahu betul akan adanya akibat itu, ialah bahwa seseorang itu tahu hal
adanya keadaan-keadaan sekitar perbuatan yang tertentu itu, yaitu keadaan-
keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu terjadi"

27. Bahwa lebih lanjut Prof. Rosa Agustina, M.H. menyatakan:

"maka akan ada schuld/kesalahan dalam arti konkrit atau dalam arti
obyektifnya, apabila si pelaku seharusnya melakukan perbuatan secara lain
daripada yang telah dilakukannya. **Si pelaku telah berbuat secara lain
daripada yang seharusnya dilakukannya** dan dalam hal sedemikian itu
kesalahan dan sifat melawan hukum menjadi satu".

28. Bahwa Tergugat telah mempunyai dokumen AMDAL yang memuat aspek-aspek
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban Tergugat.
Namun pada kenyataannya Tergugat telah melakukan perbuatan yang melanggar
ketentuan perundang-undangan dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya. Dengan
demikian, **unsur kesalahan yang dilakukan Tergugat terpenuhi.**

c. Unsur Kerugian

—



29. Bahwa perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang telah dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian lingkungan hidup, sehingga Tergugat wajib untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu;
30. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup tergolong sebagai kerugian yang **bersifat tetap**.
31. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Permen Lingkungan Hidup 13/2011 a quo, komponen kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup ganti ruginya harus dibayarkan secara utuh, bukan dengan adanya kesepakatan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
32. Bahwa secara terperinci, Penggugat akan menguraikan perhitungan kerugian secara rinci, yang diakibatkan tindakan perusakan dan atau kerusakan lingkungan hidup yang telah dilakukan Tergugat berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
33. Bahwa perhitungan kerugian yang diakibatkan tindakan perusakan tanah sebagaimana diuraikan diatas dilakukan berdasarkan pedoman yang dikeluarkan Kementerian Lingkungan Hidup RI yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup sebagai berikut



**Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup didalam areal IUPHHK-HT
seluas ± 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Hektar)**

1. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha.

a) Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha : 5.590 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 11.319.750.000.000,-

b) Biaya Pengaturan Tata Air



Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar = $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 22.810.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 127.507.900.000,-$

c) Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rovak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah := $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 6.000.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 33.540.000.000,-$

d) Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha sebesar:= $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 2.700.000,- = \text{Rp } 15.093.000.000$

e) Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:= $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 410.000,- = \text{Rp } 2.291.900.000,-$

f. Biaya Pelepasan Karbon



Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,1 ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut := 5.590 ha x Rp 32.310.000,-/ha = Rp 180.612.900.000,-

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 11.678.795.700.000,- (*Sebelas triliyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah*)

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

a. Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir	Rp	226.395.000.000,-
b. Biaya Pengendalian limpasan dan erosi	Rp	33.540.000.000,-
c. Biaya Pembentukan tanah	Rp	2.795.000.000,-
d. Biaya Pendaur ulang unsur hara	Rp	25.769.900.000,-
e. Biaya Fungsi Pengurai limbah	Rp	2.431.650.000
f. Biaya Pemulihan Biodiversiti	Rp	15.093.000.000
g. Biaya Biaya Sumberdaya genetik	Rp	2.291.900.000,-
h. Biaya Pelepasan karbon	Rp	180.612.900.000,-

Total Biaya PemulihanLingkunga Rp 488.929.350.000,-

(*Em pat ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah*)



Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan Rp. 11678.795.700.000,-
2. Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi Rp 488.929.350.000,-

Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp 2.167.725.050.000,-

(Dua betas triliyun seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diluar areal IUPHHK-HT seluas ± 1.873 ha (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Hektar)

1. Kerusakan Ekologis Lingkungan

akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha.

- a Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna



menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediaan maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha : = 1.873 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 3.792.825.000.000,-

b. Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 1.873 ha sebesar = 1.873 ha x Rp 22.810.000,-/ha = Rp 42.723.130.000 ,-

c. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha adalah : 1.873 ha X Rp 6.000.000,-/ha = Rp 11.238.000.000,-

d. Biaya Pemulihan Biodiversiti



Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha sebesar: $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 2.700.000,- = \text{Rp } 5.057.100.000$

e. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar: $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 410.000,- = \text{Rp } 767.930.000,-$

f. Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha adalah sebagai berikut

$$1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 32.310.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 60.516.630.000,-$$

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 3.913.127.810. 000,-

(Tiga triliyun sembilan ratus tiga betas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

2. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir Rp 75.856.5000.000,-
- b Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 11 .238. 000. 000,-
- c Biaya Pembentukan tanah Rp. 936. 500. 000,-



d, Biaya Pendaur ulang unsur hara	Rp 8. 634 530.000,-
e Biaya Fungsi Pengurai limbah	Rp. 814. 755.000,-
f Biaya Pemulihan biodiversity	Rp. 5 .057 100.000,-
g Biaya Biaya Sumberdaya genetic	Rp. 767 .930.000,-
h Biaya Pelepasan karbon	Rp 60. 516. 630.000,-
Total Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan	Rp. 163.721.945.000.-

(Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus em pat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan	Rp 3.913.127.810.000,-
2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan	Rp 163.721.945.000,-
Total kerugian Perusakan Lingkungan	Rp. 4.076.849.755.000,-

(Em pat triliyun tujuh puluh enam milyar delapan ratus em pat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

34. Bahwa dengan demikian, jelas unsur adanya kerugian dan/atau biaya pemulihan kerugian perusakan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat terpenuhi.



d. Unsur Kausalitas

35. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, amat mudah dipahami bahwa kerugian yang ditimbulkan dan biaya pemulihan lingkungan hidup yang mesti dibayarkan Tergugat merupakan akibat langsung dari perbuatan-perbuatan atau tindakan-tindakan Tergugat yang telah merusak lingkungan hidup di dalam lokasi dan diluar areal Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) Tergugat. **Dengan demikian unsur kausalitas terpenuhi.**

V. PERMOHONAN/TUNTUTAN

A. PERMOHONAN PROVISI

Bahwa untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih meluas akibat perbuatan perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh TERGUGAT, maka sepatutnya apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu menghukum dan memerintahkan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini.

B. PERMOHONAN SITA JAMINAN



1. Bahwa untuk menjamin Gugatan a quo tidak menjadi sia-sia (*illusoir*) mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik Tergugat baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/bergerak milik Tergugat yang mana masih dalam Pendataan Penggugat;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang tidak terbantah kebenarannya, dan gugatan ini terkait dengan perusakan lingkungan hidup yang sangat berdampak pada kehidupan masyarakat, maka PENGGUGAT memohon kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) atau serta merta meskipun ada upaya hukum, bantahan (*verzet*), banding atau kasasi;

Berdasarkan seluruh dalil diatas, mohon kiranya Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Mengabulkan permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk melakukan penghentian sementara kegiatan operasional TERGUGAT sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;
3. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap harta kekayaan milik TERGUGAT baik berupa benda tetap/tidak bergerak maupun benda tidak tetap/



bergerak dan untuk pelaksanaannya bila perlu menggunakan alat kekuasaan negara, yang masih dalam pendataan Penggugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT yang **melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT); dan melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum;**
3. Menghukum dan memerintahkan TERGUGAT untuk membayar ganti kerugian lingkungan hidup kepada negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup secara langsung dan seketika kepada PENGGUGAT, yaitu

Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup didalam areal IUPHHK-HT seluas ± 5.590 ha (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Hektar)

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha.



1. Biaya menghidupkan fungsi Tata air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 ha := 5.590 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 11.319.750.000.000,-

2. Biaya Pengaturan Tata Air

Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 5.590 ha sebesar := 5.590 ha x Rp 22.810.000,-/ha = Rp 127.507.900.000 ,-

3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 5.590 ha adalah := 5.590 ha X Rp 6.000.000,-/ha = Rp .33.540.000.000,-



4. Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 5.590 ha sebesar:=
 $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 2.700.000,- = \text{Rp } 15.093.000.000,-$

5. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 5.590 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar:= $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 410.000,- = \text{Rp } 2.291.900.000,-$

6. Biaya Pelepasan Karbon

Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,1 ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 5.590 ha adalah sebagai berikut := $5.590 \text{ ha} \times \text{Rp } 32.310.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 180.612.900.000,-$

Total Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp .
11.678.795.700.000,-

(Sebelas triliyun enam ratus tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah)

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah;

a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan Rp 226.395.000.000,-



Reservoir

b	Biaya Pengendalian limpasan dan erosi	Rp	33.540.000.000,-
c	Biaya Pembentukan tanah	Rp	2.795.000.000,-
d	Biaya Pendaur ulang unsur hara	Rp	25.769.900.000,-
e	Biaya Fungsi Pengurai limbah	Rp	2.431.650.000
f	Biaya Pemulihan Biodiversiti	Rp	15.093.000.000
g	Biaya Biaya Sumberdaya genetik	Rp	2.291.900.000,-
h	Biaya Pelepasan karbon	Rp	180.612.900.000,-

Total Biaya PemulihanLingkunga Rp 488.929.350.000,-

(Empat ratus delapan puluh delapan milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1.	Biaya Kerugian Kerusakan Ekologis Lingkungan	Rp	11.678.795.700.000,-
2.	Biaya Kerugian untuk Pemulihan Fungsi Ekologi	Rp	488.929.350.000,-

Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp 12.167.725.050.000,-

(Dua belas trilyun seratus enam puluh tujuh milyar tujuh ratus dua puluh lima juta lima puluh ribu rupiah)



Perihal Kerugian Akibat Perusakan Lingkungan Hidup diluar areal IUPHHK-HT

seluas ± 1.873 ha (Seribu Delapan Ratus Tujuh Puluh Tiga Hektar)

A. Kerusakan Ekologis Lingkungan

Akibat kegiatan konversi hutan alam menjadi hutan tanaman dan tanah rusak, maka sebagai pengganti fungsi tanah pada hutan alam menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT sebagai penyimpan air yang rusak maka perlu dibangun tempat penyimpan air buatan dengan membuat reservoir buatan. Reservoir tersebut harus mempunyai kemampuan menyimpan air sebanyak 401 m³/ha.

1. Biaya Menghidupkan Fungsi Tata Air

Biomassa dan fungsi hutan yang mengalami kerusakan dapat dipulihkan melalui kegiatan rehabilitasi dan restorasi lahan dan hutan selama 50 Tahun. Guna menghidupkan fungsi hidroorologis hutan yang mengalami kerusakan seperti sediakala maka diperlukan kegiatan rehabilitasi lahan, pengembalian lapisan tanah (*sub soil* dan *top soil*), penanaman jenis endemik, pemeliharaan, penjarangan, pembebasan, pengayaan jenis flora dan fauna, pemupukan, pemberian bahan organik, pengapuran, dan inokulasi mikroba maka diperlukan biaya sebesar Rp 40.500.000,-/tahun. Biaya menghidupkan fungsi tata air hutan dan lahan tersebut setiap tahunnya disetarakan minimal dengan biaya pembuatan reservoir. Luas hutan alam yang mengalami kerusakan di IUPHHKHT PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 1.873 ha :=1873 ha x Rp 40.500.000,-/ha/ tahun x 50 tahun = Rp 3.792.825.000.000,-

2. Biaya Pengaturan Tata Air



Biaya pengaturan tata air didasarkan kepada manfaat air dalam ekosistem daerah aliran sungai (DAS) adalah Rp 22.810.000,-, sehingga biaya yang harus dikeluarkan untuk pengaturan tata air sebesar untuk luas 1.873 ha sebesar :=
 $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 22.810.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 42.723.130.000,-$

3. Biaya Pengendalian Erosi dan Limpasan

Biaya pengendalian erosi dan limpasan dengan pembuatan teras dan rorak sebesar Rp 6.000.000 per ha. Biaya yang dibutuhkan untuk pengendalian erosi dan limpasan seluas 1.873 ha adalah : $1.873 \times \text{Rp } 6.000.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 11.238.000.000,-$

4. Biaya Pemulihan Biodiversiti

Akibat rusaknya lahan karena konversi lahan dan hutan menjadi tanah rusak maka tidak sedikit keanekaragaman hayati yang hilang untuk itu biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan biodiversity sebesar Rp 2.700.000,- per ha Lahan yang dibutuhkan memulihkan biodiversiti seluas 1.873 ha sebesar: $\text{Rp } 2.700.000,- = \text{Rp } 5.057.100.000,-$

5. Biaya Pemulihan Sumberdaya Genetik

Biaya pemulihan akibat hilangnya sumberdaya genetik adalah sebesar Rp 410.000,- per ha, sehingga untuk lahan seluas 1.873 ha biaya yang dibutuhkan untuk memulihkan sebesar: $1.873 \times \text{Rp } 410.000,- = \text{Rp } 767.930.000,-$

6. Biaya Pelepasan Karbon



Biaya pelepasan karbon Akibat adanya konversi hutan dan tanah menjadi tanah rusak sebesar Rp 32.310.000,-/ ha. Untuk itu biaya yang dikeluarkan seluas 1.873 ha adalah sebagai berikut : $1.873 \text{ ha} \times \text{Rp } 32.310.000,-/\text{ha} = \text{Rp } 60.516.630.000,-$

Total Kerugian Ekologis Lingkungan (a sd f) : Rp 3.913.127.810. 000,-

(Tiga triliyun sembilan ratus tiga belas milyar seratus dua puluh tujuh juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

B. Biaya Pemulihan Untuk Mengaktifkan Fungsi Ekologi yang Hilang adalah:

- a Biaya Penyediaan air melalui pembangunan reservoir Rp 75.856.5000.000,-
- b Biaya Pengendalian limpasan dan erosi Rp. 11 .238. 000. 000,-
- c Biaya Pembentukan tanah Rp. 936. 500.000,-
- d, Biaya Pendaur ulang unsur hara Rp 8. 634 530.000,-
- e Biaya Fungsi Pengurai limbah Rp. 814. 755.000,-
- f Biaya Pemulihan Biodiversiti Rp. 5 .057
100.000,-
- g Biaya Biaya Sumberdaya genetic Rp. 767 .930.000,-
- h Biaya Pelepasan karbon Rp 60. 516.
630.000,-



Total Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp. 163.721.945.000,-

,- (Seratus enam puluh tiga milyar tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan uraian perhitungan kerugian di atas, total yang biaya kerugian dalam kasus perusakan perusakan lingkungan hidup berupa hutan alam yang menjadi tanah rusak dan hutan tanaman di IUPHHK-HT TERGUGAT adalah sebagai berikut:

1. Biaya Kerugian Ekologis Lingkungan Rp 3.913.127.810.000,-
2. Biaya Pemulihan Fungsi Ekologi Lingkungan Rp 163.721.945.000,-

Total kerugian Perusakan Lingkungan Rp. 4.076.849.755.000,-

(Empat trilyun tujuh puluh enam milyar delapan ratus empat puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah)

4. Menyatakan sita Jaminan yang diajukan Penggugat dalam Perkara ini adalah sah dan berharga
5. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (Uitvoer Bij Voorraad) meskipun ada upaya Hukum Perlawanan (verzet) banding atau Kasasi
- 6 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir kuasanya A.Patramijaya SH,LLm dan Berto Herora Harahap SH berdasarkan surat kuasa



khusus tanggal 26 Juni 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 26 September No.157/Pdt.G/2013/PN.Pbr, sedangkan untuk Tergugat hadir kuasanya Suhendro SH.Mhum berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Oktober 2013 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 29 Oktober 2013 No.564/SK/2013/PN.Pbr.

Menimbang bahwa sebelum pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan Majelis terlebih dahulu menyampaikan kepada kedua belah pihak untuk melakukan Mediasi sesuai dengan Perma Mahkamah Agung RI No.1 Tahun 2012, kemudian Majelis menyampaikan kepada Kedua belah pihak untuk menunjuk Mediator, oleh kedua belah pihak menyerahkan kepada Majelis, atas permintaan tersebut, Majelis menunjuk salah seorang Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru yaitu Sdr.Masrizal, SH.MH sebagai Hakim Mediator.

Menimbang bahwa dari beberapa kali pertemuan mediasi dilakukan ternyata berdasarkan laporan Hakim mediator, Mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi dinyatakan tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dan atas pertanyaan Majelis kepada Penggugat apakah ada perbaikan atau tetap pada gugatan, Penggugat menyatakan ada perbaikan gugatan mengenai alamat Tergugat, oleh karena Tergugat tidak keberatan maka pembacaan gugatan dilanjutkan.

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawabannya yang disampaikan tanggal 20 Nopember 2013.

DALAM EKSEPSI

A. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KUALITAS ATAU TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN LEGAL STANDING



1. Bahwa dalil posita halaman 2 butir 5, halaman 3 butir II, halaman 4 butir 14, halaman 4 butir III, halaman 5 butir 17 dan petitum gugatan butir 2 menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena melakukan penebangan kayu baik di dalam maupun diluar Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu-Hutan Tanaman (IUPHHK-HT), dengan demikian jelaslah perkara **aqua masuk kedalam ruang lingkup perkara kehutanan**, oleh karenanya menurut hukum menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan bukan Kementerian Lingkungan Hidup atau tegasnya Kementerian Lingkungan Hidup tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan gugatan dalam perkara *aqua* ;

2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menyatakan bahwa : " Menteri yang disertai tugas dan bertanggungjawab di bidang kehutanan" adalah Kementerian Kehutanan. Salah satu tugas Kementerian Kehutanan menurut pasal 11 ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999, yaitu melakukan perencanaan kehutanan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah. Sedangkan salah satu tanggung jawab Kementerian Kehutanan menurut pasal 59 UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan adalah melakukan kegiatan, "pengawasan kehutanan dimaksudkan untuk mencermati, menelusuri dan menilai pelaksanaan pengurusan hutan sehingga tujuannya dapat tercapai secara maksimal dan sekaligus merupakan umpan balik bagi perbaikan dan/atau penyempurnaan pengurusan hutan Iebih lanjut". Bahkan pasal 63 UU Nomor 41 tahun 1999 tersebut menyatakan, "dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintahan daerah berwenang melakukan pemantauan, meminta keterangan, dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan " ;



3. Bahwa sesuai peraturan-peraturan yang mengatur masalah kehutanan, antara lain, Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan Pasal 1 huruf aa, PP No. 44 tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan Pasal 1 angka 18, PP No. 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan Pasal 1 angka 8, PP No. 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan Pasal 1 angka 32, dan peraturan-peraturan kehutanan lainnya, antara lain Keputusan Menteri Kehutanan No. 6652/Kpts-II/2002 tentang Pentigasan Penilaian dan Pengesahan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman, maka semakin mempertegas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) sebagai Penggugat dalam mengajukan gugatan *aquo* terhadap Tergugat
4. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas jelaslah bahwa Kementerian Lingkungan Hidup R.I sebagai Penggugat dalam perkara *aquo* tidak memenuhi kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) dalam menggugat Tergugat/PT. Merbau Pelalawan Lestari yang telah mendapat izin melakukan usaha kehutanan, atas dasar perbuatan melanggar hukum dan perusakan lingkungan, karenanya perkara *aquo* menurut hukum menjadi kompetensi Kementerian Kehutanan R.I yang telah disertai tugas dan tanggung jawab di bidang kehutanan ;
5. Bahwa dengan mengajukan gugatan *aquo*, Penggugat nyata-nyata tidak memaharni tugas, fungsi dan tanggung jawab dari Kementerian Kehutanan R.I di bidang kehutanan, sebaliknya Penggugat mengambil aiih kewenangan Kementerian Kehutanan R.I dengan menabrak rambu-rambu paraturan hukum, sehingga semakin mengacaukan mekanisme aturan prosedur penyelesaian suatu perkara dibidang kehutanan, khususnya terkait



kedudukan dan kepentingan hukum sebagai Penggugat, oleh karena itu kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) Penggugat dalam perkara *aquo* mohon dinyatakan tidak sah dan tidak memenuhi syarat hukum ;

B. GUGATAN KABUR (*OBSCUUR LIBELE*)

Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana yang diuraikan di dalam posita dan petitum gugatannya, tidak jelas atau kabur (*obscuur libele*), dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena melakukan penebangan kayu diluar lokasi izin dan di dalam izin lokasi kehutanan dengan ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan, hal mana jelas membawa akibat kaburnya gugatan (*obscuur libele*);
2. Bahwa petitum gugatan butir 2 halaman 16 menyatakan, perbuatan Tergugat yang melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah perbuatan melanggar hukum, akan tetapi pada petitum butir 3 menyatakan, menghukum Tergugat membayar ganti rugi kerusakan Lingkungan Hidup di dalam lokasi IUPHHK-HT sebesar Rp 12.167.725.050.000,- ditambah kerusakan Lingkungan Hidup di luar IUPHHK-HT sebesar Rp 4.076.849.775.000,-, hal demikian telah membawa akibat kaburnya gugatan Penggugat, karena disatu sisi dasar gugatan adalah **Perbuatan Melanggar Hukum yang disebabkan karena melakukan penebangan kayu-bukan perbuatan melanggar hukum karena**



merusak lingkungan hidup,-- tetapi disisi lain gugatan menuntut ganti rugi karena kerusakan lingkungan hidup;

Jika benar —*quod non*- Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan kayu di dalam dan/atau diluar izin, maka seharusnya penindakan atas perbuatan kerusakan hutan menggunakan dasar hukum undangundang kehutanan (vide Pasal 41 ayat (I) UU No. 41 tahun 1999 tentang rehabilitasi hutan dan ketentuan ganti rugi serta sanksi administrative sebagaimana diatur dalam pasal 80 UU No.41 tahun 1999), bukan peraturan lingkungan hidup sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;

3. Bahwa Penggugat hanya mendalilkan di dalam posita gugatan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan diluar lokasi izin usaha dan di dalam lokasi izin usaha

dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Penggugat di dalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci berdasarkan peta lokasi areal penebangan yaitu areal mana yang berada di dalam izin dan areal mana yang diluar izin, sehingga dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur ;

4. Bahwa dalam menyimpulkan adanya pekerjaan kehutanan diluar izin lokasi IUPHHKHT, Penggugat di dalam gugatannya hanya menyebutkan berdasarkan Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto), Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/1X/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto), Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas



2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto); kemudian dijumlahkan menjadi 7.466 hektar dan dikurangi dengan luas IUPHHK-HT atas nama Tergugat seluas 5.590 hektar, sehingga ada kelebihan pengerjaan areal hutan diluar izin yaitu seluas 1.873 hektar. Dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kegiatan diluar izin lokasi adalah menunjukkan bahwa Penggugat sebenarnya **tidak mengerti dan tidak memahami** tentang prosedur yang sebenarnya dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan Rencana Kerja Tahunan pada suatu IUPHHK-HT, sehingga **dalil Penggugat terlalu *summir* atau tanpa pembuktian terperinci secara teliti**, oleh karenanya membawa akibat gugatan Penggugat menjadi kabur/tidak ; alas ;

5. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat telah melakukan penebangan kayu diluar izin lokasi, akan tetapi Posita gugatan tidak menjelaskan di areal mana letak lokasi yang ditebang oleh Tergugat dan tidak dijelaskan adanya keberatan atau laporan dari masyarakat dan/atau perusahaan sepadan yang tergarap lahannya akibat perbuatan Tergugat, serta teguran dari instansi Kehutanan, oleh karenanya membawa akibat gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas ;
6. Bahwa selain itu tidak dijelaskan di dalam gugatan *aquo*, dimana letak persisnya lokasi terjadinya perusakan lingkungan yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu Desa dan Kecamatan dan tidak dijelaskan adanya tuntutan atau laporan dari masyarakat dan/ atau pihak perusahaan sepadan yang merasa dirugikan akibat perusakan Lingkungan, serta teguran dari instansi Kehutanan, karenanya membawa akibat gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;
7. Bahwa Penggugat di dalam dalil posita gugatan butir 6 halaman 2, menyatakan Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU No.32 tahun 2009, tetapi **tidak dijelaskan secara rinci sejak kapan kegiatan merusak lingkungan hidup tersebut telah dilakukan oleh Tergugat**, akibatnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan asas legalitas, membuat tidak jelas undang-undang mana yang dapat dijadikan dasar gugatan *aquo*. Selain itu juga berakibat Tergugat tidak dapat mengukur batas waktu daluwarsa gugatan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 36 UU No.23 tahun 1997, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;

8. Bahwa Penggugat di dalam dalil gugatannya menyatakan Tergugat telah melakukan penebangan kayu di areal izin lokasi usaha kehutanan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berakibat, tetapi tidak menjelaskan di dalam gugatannya peraturan **Perundang-undangan mana** yang dilanggar oleh Tergugat akibat menjalankan usaha kehutanan di dalam izin lokasi *aquo* , oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;

9. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya **tidak menguraikan fakta-fakta kerusakan lingkungan** sebagai akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Tergugat, tetapi di dalam gugatannya hanya menyatakan secara umum saja, bahwa Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan, oleh karenanya gugatan Penggugat semakin tidak jelas ;

10. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, yaitu Tergugat melanggar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/PK/2051 tentang Pengesahan RKT UPHHK-HTI tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan, tidak jelas uraian perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat tidak dapat menguraikan secara faktual di dalam posita gugatan tentang perbuatan-perbuatan Tergugat yang melanggar Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut, oleh karenanya gugatan Penggugat kabur/tidak jelas ;

11. Bahwa Perbuatan Melanggar Hukum yang didalilkan oleh Penggugat, khususnya terhadap Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 34 tahun 2002 tentang

Halam 41 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja

yang telah dilakukan oleh Tergugat. Penggugat hanya mengemukakan bunyi ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 34 Tahun 2002 tersebut, tetapi tidak menjelaskan fakta — fakta kerusakan hutan akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu oleh Tergugat. Oleh karena itu, gugatan Penggugat semakin tidak jelas ;

C. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR

Bahwa gugatan Penggugat prematur atau belum saatnya digugat, dengan alasan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan aquo atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan penebangan kayu di luar lokasi izin (IUPHHK-HT) dan di dalam lokasi izin (IUPHHK-HT), karena itu maka seharusnya ditempuh lebih dahulu melalui prosedur Pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup, oleh karenanya harus dibuktikan lebih dahulu kesalahan Tergugat dengan perkara pidana ;
3. Bahwa jika benar-quod *non*- Tergugat melakukan kesalahan akibat kegiatan usaha kehutanan, maka menurut hukum harus terlebih dahulu diberikan sanksi administrative kepada Tergugat seperti teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin, tetapi sampai saat ini belum pernah ada balk teguran tertulis maupun sanksi yang diberikan pemerintah kepada Tergugat ;



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, beralasan hukum kiranya Yth. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas, mohon dianggap diulangi lagi dibawah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa Tergugat membantah dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini ;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 5 halaman 2 menyatakan, Tergugat telah merusak lingkungan hidup dengan cara melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) dan melakukan penebangan hutan di dalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Kemudian perbuatan Tergugat tersebut telah dikualifikasikan oleh Penggugat di dalam gugatannya sebagai perbuatan melanggar hukum. Menurut Tergugat dalil gugatan Penggugat tersebut adalah tidak benar dan keliru, oleh karenanya Tergugat menolak dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a. Dalam melaksanakan usaha di bidang pemanfaatan hasil hutan kayu, Tergugat telah mendapatkan perizinan yaitu antara lain berupa Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21 /IUPHHK-HT/X11/2002/004 tertanggal 17 Desember 2002 seluas ± 5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan sebagaimana telah diperbaharui dengan izin Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/MENHUT-I1/2007 tertanggal 23 Februari 2007 dengan areal seluas ± 5.970 hektar ;



b. Dalam melakukan kegiatan operasional, Tergugat telah melaksanakan segala kewajiban hukum sebagaimana yang telah disyaratkan kepada pihak penerima izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa pernah mendapatkan teguran dan/atau sanksi hukum dari yang berwenang ;

4. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 2 butir 6 menyatakan, Tergugat telah melakukan perusakan Lingkungan Hidup dan melanggar ketentuan UU No. 32 /2009, adalah tidak benar dan karenanya ditolak'dengan tegas, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

a. Tergugat tidak pernah dihukum sebagai pelaku tindak pidana yang telah merusak lingkungan hidup. Berdasarkan Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. Pol.:S.Tap/21/X11/2008/Reskrim tanggal 12 Desember 2008 tentang

Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana perusakan lingkungan dan tindak pidana di bidang kehutanan terhadap Tergugat diatas areal IUPHHK-HT PT Merbau Pelalawan Lestari terhitung sejak tahun 2004-2006. Dengan demikian jelaslah menurut hukum, Tergugat tidak pernah melakukan perusakan lingkungan diatas areal IUPHHK-HT PT Pelalawan Lestari terhitung sejak tahun 2004-2006 ;

b. Sesuai ijin yang dimiliki oleh Tergugat, aktivitas penebangan hutan hanya pada areal atau lokasi yang diperuntukkan bagi Tergugat untuk usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman. Aktivitas Tergugat tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, karena Tergugat telah memperhitungkan dampak-dampak negatif yang akan timbul dan mengganggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekosistem hutan. Hal ini dibuktikan dengan Tergugat telah melakukan upaya-upaya nyata, antara lain berupa :

- 1) Melakukan kegiatan operasional tiap tahunnya berdasarkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, oleh karenanya Tergugat sah dan sangat layak untuk melakukan kegiatan operasional pembangunan Hutan Tanaman Industrinya. Dan dalam operasional jangka panjang Tergugat telah memiliki persetujuan Rencana Kerja Usaha (RKU) Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu - Hutan Tanaman Industri untuk jangka waktu 10 (sepuluh) tahun periode tahun 2009 sd 2018 yang disahkan oleh Menteri Kehutanan RI dengan SK Nomor 128 Tahun 2009 tentang Persetujuan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu — Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) Untuk Jangka Waktu 10 (sepuluh) tahun Periode tahun 2009-2018 atas nama PT.Merbau Pelalawan Lestari di Provinsi Riau;
- 2) Tergugat memproduksi kayu sesuai dengan target yang dinyatakan dalam Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Riau pada tahun berjalan. Dan pada saat Pembuatan Laporan Hasil Produksi (PLHP) terlebih dahulu diperiksa dan disahkan oleh pejabat kehutanan yang ditunjuk yaitu Pejabat Pembuat Laporan Hasil Produksi (P2LHP) dan laporannya memuat jenis dan jumlah kayu produksi, oleh karenanya tidak akan terjadi produksi kayu yang dilarang oleh peraturan perundangan yang berlaku untuk itu tuduhan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tentang perbuatan melanggar hukum melakukan penebangan kayu Ramin dan kayu lain yang dilindungi dan dilarang adalah tuduhan tanpa bukti yang jelas dan hanya berdasarkan dugaan belaka, atau berdasarkan informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Halam 45 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Tergugat membangun kanal sebagai sarana transportasi, telah sesuai dengan Rencana Kerja dalam AMDAL berdasarkan SK AMDAL yang diterbitkan BAPEDALDA Kabupaten Pelalawan Nomor: 02/BAPEDALDA/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002, dan Rencana Kerja Tahunan yang telah disahkan Dinas Kehutanan Provinsi Riau serta Rencana Kerja Usaha yang disahkan oleh Menteri Kehutanan sebagai jalan angkutan ;

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir 11 yang menyatakan Tergugat telah melakukan usahanya termasuk melakukan penebangan hutan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan yang melewati ukuran batas (kriteria baku kerusakan lingkungan hidup), dan halaman 5 butir 17, adalah **tidak benar dan ditolak tegas**, karena sesuai dengan dalil jawaban Tergugat dalam pokok perkara pada butir 4 huruf a tersebut diatas, yang menegaskan bahwa PT.Merbau Pelalawan Lestari tidak terbukti telah melakukan Tindak Pengerusakan Lingkungan dan Tindak Pidana dibidang Kehutanan sejak tahun 2004 — 2006 (vide Surat Ketetapan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. Pol.: S.Tap /21 /X11/2008/Reskrim tanggal 12 Desember 2008) ;

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 3 butir 13 dan halaman 4 butir 14, yang menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum, karena melakukan penebangan hutan diluar lokasi izin seluas ± 1.873 hektar dari luas IUPHHK-HT seluas 5.590 hektar, dengan mengambil perhitungan berdasarkan selisih jumlah antara Surat Nomor 21/MPL/BKT/XI/2003 tanggal 06 November 2003 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.634 ha (bruto) atau seluas 2.252 ha (netto), ditambah dengan jumlah pada Surat Nomor 0062/MPL/UBKT/1X/2004 tanggal 14 September 2004 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.208 ha (bruto) atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

seluas 1.703 ha (netto), dan jumlah pada Surat Nomor 109/MPL-PKU/UM/X/2005 tanggal 14 20 Oktober 2005 tentang Usulan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI seluas 2.624 ha (bruto) atau seluas 2.185 ha (netto), dikurangi dengan jumlah pada SK Bupati, **adalah tidak benar dan keliru serta ditolak**

dengan tegas. Dengan penjelasan sebagai berikut : bahwa Penggugat tidak mengerti dan tidak memahami prosedur yang sebenarnya dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan Rencana Kerja Tahunan pada suatu IUPHHK-HT. Dalam pelaksanaan suatu Rencana Kerja Tahunan pada suatu masa ada target yang tidak terpenuhi maka akan diluncurkan pada Rencana Kerja Tahunan untuk tahun berikutnya, sebagaimana dalam RKT Tahun 2004 target netto adalah 2.252,00 hektar namun yang terealisasi hanya **904,00** hektar, maka sisa target 1.348,00 hektar tidak terealisasi dan diluncurkan / disertakan dalam RKT Tahun berikutnya yakni tahun 2005. Dan pada target Netto RKT tahun 2005 adalah 1.703,00 hektar namun yang terealisasi hanya **802,00**, maka sisa target 902,00 hektar tidak terealisasi dan diluncurkan dalam RKT tahun 2006. Pada target netto tahun 2006 adalah 1.340,00 hektar dan semua terealisasi **1.340,00** hektar. Dengan demikian jelaslah bahwa total areal yang diusahakan baru berjumlah 3.046,00 hektar (904,00+802,00+1.340,00 hektar), **artinya tidak melebihi luas areal ijin berdasarkan SK Bupati Nomor 522.21 /IUPHHKHT /XII /2002 /004 maupun SK Menteri Kehutanan Nomor : SK.69/MENHUT-II/2007.** Dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan pekerjaan diluar izin lokasi seluas ± 1.873 hektar adalah tidak benar dan mengada-ada, karenanya harus ditolak oleh Majelis Hakim ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir 17 halaman 5 sampai halaman 7, menyatakan, "Tergugat, berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21 /!UPHHKHT / XII /2002 /004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari di lahan seluas 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) ha telah melakukan perbuatan melanggar hukum berupa penebangan pohon dengan diameter lebih dari 10 cm dan lebih dari 5 m³ per hektar, penebangan pohon yang dilindungi, melakukan kegiatan penebangan pada awal kegiatan usaha pemanfaatan hasil

hutan kayu dan pembuatan kanal. Hal ini merupakan pelanggaran peraturan perundangundangan yang berlaku yaitu : Diktum KETIGA angka 2 Keputusan Bupati Pelalawan No: 522.21/IUPHHK-HT/X11/2002/004 tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman kepada PT. Merbau Pelalawan Lestari seluas ± 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan, Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT. Merbau Pelalawan Lestari, Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf i Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts-I1/2000 tentang Pedornan Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman, Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 KepMenHut No. 127 Tahun 2001 tentang Penghentian Sementara (*Moratorium*) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*), Pasal 2 ayat (1) KepMenHut No. 168/ Kpts-IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang Pemanfaatan dan Peredaran Kayu Ramin (*Gonytylus spp*), dan Pasal 30 ayat (1) dan (3) Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan ".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dalil Penggugat tersebut diatas adalah tidak benar, keliru dan Iyak ditolak dengan tegas, karena sebagaimana telah diuraikan dalam butir 4 huruf a diatas, Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang telah merusak lingkungan hidup dan melakukan tindak pidana di bidang kehutanan, dan didalam Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau No. Pol.:S.Tap/21/X11/2008/Reskrim tanggal 12 Desember 2008 tentang **Penghentian Penyidikan atas dugaan tindak pidana perusakan lingkungan dan tindak pidana di bidang kehutanan**, juga dijelaskan bahwa Penghentian Penyidikan dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Resume hasil penyidikan tanggal 3 September 2007
- b. Berdasarkan Petunjuk JPU Kejati Riau menjelaskan bahwa ahli yang berkompeten dalam bidang Kehutanan adalah Dephut RI (Dr.Ir. Bejo Santoso, M.Si, menjelaskan bahwa :
 1. Perusahaan memiliki ijin yang sah.
 2. Tujuan pembangunan HTI tidak dapat diukur dalam jangka pendek, karena pembangunan HTI merupakan proses yang dimulai dengan merusak hutan alam.
 3. Kegiatan Land Clearing dalam rangka penyiapan lahan HTI tidak diwajibkan pengukuran tingkat kerusakannya kepada pemegang ijin HTI.
 4. Pejabat yang berwenang dalam Kepmenhut No.10.1/kpts-I1/2000, dibenarkan menerbitkan IUPHHK-HT pada kawasan hutan produksi Terbatas maupun Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Bahwa dengan adanya SP3 Nomor Pol.:S.Tap/21/X11/2008/Reskrim tersebut, jelaslah fakta hukumnya, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undangundang sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat di dalam posita gugatan butir 17 huruf a s/d huruf f ;



8. Bahwa dari uraian tersebut diatas, maka jelaslah dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan penebangan dan pemanfaatan kayu diluar areal perizinan (IUPHHK-HT) dan di dalam areal IUPHHK-HT dengan melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tidak benar, tidak beralasan dan bertentangan dengan fakta, oleh karenanya harus ditolak ;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 7 butir 18 menyatakan, berdasarkan Pasal 1 angka 15, angka 17, Pasal 21 ayat (3) UUPH jo. Pasal 1 angka 3, angka 8, Pasal 5 ayat (1) PP No. 150 Tahun 2000, maka perbuatan Tergugat adalah perbuatan perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), yang dilakukan dengan cara:
 - 1) Melakukan penebangan hutan diluar lokasi Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) ;
 - 2) Melakukan penebangan hutan didalam lokasi IUPHHK-HT, dengan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Dalil gugatan Penggugat tersebut diatas tidak benar dan ditolak dengan tegas, karena Tergugat tidak pernah melakukan penebangan diluar izin lokasi, dan penebangan didalam izin lokasi tetap dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, disertai dengan pengawasan setiap saat dari yang petugas berwenang yaitu Dinas Kehutanan, serta tidak pernah diberi sanksi baik administratif dan/atau pidana, serta tidak pernah ada teguran, keberatan dan tuntutan baik dari masyarakat setempat maupun perusahaan yang sepadan dengan lokasi Tergugat, oleh karenanya dalil Penggugat yang menyatakan Tergugat telah merusak lingkungan hidup karena telah melakukan penebangan di luar izin lokasi dan di dalam izin lokasi adalah tidak beralasan hukum, dan harus ditolak ;



10. Bahwa dalil gugatan Penggugat butir IV halaman 8 yang menyatakan Perbuatan Tergugat telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sangat tidak beralasan hukum, karenanya harus ditolak ;
11. Bahwa Penggugat di dalam posita gugatannya butir 25 halaman 8 adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena Tergugat tidak pernah melakukan penebangan diluar izin dan tidak pernah melanggar peraturan perundang -undangan yang berlaku ketika menebang kayu di areal lokasi izin, dan tuntutan pidana oleh POLDA RIAU terhadap Tergugat telah dihentikan Penyidikannya sebagaimana yang telah diuraikan pada butir 4 huruf a diatas. Dengan demikian secara hukum **Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan** sebagaimana yang didalilkan di dalam gugatan Penggugat, oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila Tergugat dinyatakan tidak melakukan perbuatan melanggar hukum ;
12. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka dalil gugatan yang menyatakan Tergugat telah merusak lingkungan hidup adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karenanya haruslah ditolak oleh Majelis Hakim ;
13. Bahwa unsur kesalahan yang didalilkan oleh Penggugat terhadap perbuatan Tergugat tidak diuraikan dengan jelas di dalam posita gugatan, bahkan tidak tergambar ada bukti yang akurat untuk mendukung dalil gugatan Penggugat, sebaliknya Penggugat hanya mengutip pendapat Rosa Agustina di dalam posita gugatannya ;
14. Bahwa unsur Kesalahan secara teoretis masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum dan masing-masing ahli hukum tetap berbeda pandangan dalam menelaah unsur Kesalahan yang terjadi pada suatu perkara. Jika merujuk pandangan **Rutten** dalam bukunya M.A. MOEGNI DOJODIRDJO, S.H berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", halaman 72-73, mengemukakan bahwa "*Kesalahan (schuld)* adalah mengenai



perbuatannya, sifat melawan hukumnya, dan kerugiannya. Kalau didalilkan bahwa harus adanya kesalahan baik pada perbuatannya maupun pada sifat melawan hukumnya, ataupun pada kerugiannya, maka hal tersebut berarti bahwa bila tidak terdapat kesalahan pada salah satu unsur tersebut, si pelaku tidak dapat berkewajiban membayar ganti kerugian";

15. Bahwa adanya unsur Kesalahan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya itu, tidak menunjuk Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat dalam aktivitasnya, sehingga masih menjadi pertanyaan, yaitu apakah Tergugat sengaja atau karena kealpaan menimbulkan kesalahan? Secara faktual — empirik, jelas Tergugat tidak melakukan kegiatan penebangan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi pihak lain atau ekosistem hutan itu sendiri. **Oleh karena itu, unsur Kesalahan yang dipersalahkan oleh Penggugat itu, sesungguhnya tidak benar**, karena Penggugat tidak mendeskripsikan bentuk-bentuk kesalahan yang sebenarnya secara nyata, tetapi sekedar memaparkan makna atau arti Kesalahan secara konseptual tanpa penjelasan lebih jauh dan konkrit atas kesalahan Tergugat ;

16. Bahwa jika benar —quod non- ada unsur Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat, maka secara Hukum Administrasi harus ada sanksi administratif lebih dahulu, seperti teguran tertulis, pembekuan izin dan pencabutan izin terkait aktivitas Tergugat. Tetapi sampai saat ini belum ada satupun teguran dari instansi pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah menegur secara tertulis kepada Tergugat sehubungan dengan kegiatan yang menimbulkan kerusakan ekosistem hutan. Dengan tidak adanya teguran telah membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah melakukan kesalahan dalam melakukan penebangan hutan pada areal atau lokasi yang diizinkan oleh Pemerintah Pusat dan atau Pemerintah Daerah Provinsi Riau atau Kabupaten Pelalawan;



17. Bahwa Penggugat di dalam gugatannya menuntut Tergugat supaya membayar ganti kerugian kepada Negara dengan total sebesar Rp 12.167.725.050.000,- + Rp 4.076.849.755.000,- = Rp 16.244.574.805.000,- adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya harus ditolak seluruhnya ;
18. Bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan perbuatan melanggar hukum, maka tuntutan ganti kerugian yang didalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;
19. Bahwa terpenuhinya unsur kausalitas sebagaimana yang di dalilkan Penggugat di dalam gugatannya adalah **tidak benar dan harus ditolak seluruhnya**, karena tidak terdapat hubungan sebab akibat (kausalitas) antara perbuatan Tergugat dengan kerusakan lingkungan sebagaimana yang di dalilkan oleh Penggugat di dalam gugatannya. Selain itu unsur Kesalahan dan perbuatan melanggar hukum tidak terbukti ada pada Tergugat, maka menurut hukum tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membayar ganti kerugian sebagaimana dalil - dalil gugatan Penggugat ;
20. Bahwa **permohonan provisi** yang diajukan di dalam gugatan Penggugat, tidak beralasan hukum, karena tidak benar ada kerusakan lingkungan dan kerugian Negara yang lebih luas sebagaimana yang di dalilkan dalam gugatan Penggugat. Sebaliknya jika kegiatan operasional Tergugat dihentikan maka akan berdampak kerugian yang besar pada diri Tergugat dan lebih luas lagi menyangkut nasib ratusan karyawan Tergugat yang menggantungkan hidupnya pada perusahaan, kerugian mana tidak akan dapat atau akan sulit dikembalikan atau dibayar oleh Penggugat jika dikemudian hari gugatan Penggugat ditolak oleh pengadilan. Oleh karenanya permohonan provisi Penggugat, beralasan hukum untuk ditolak seluruhnya ;
21. Bahwa demikian pula halnya terhadap tuntutan sita jaminan yang dimohonkan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum, karena tidak ada kekhawatiran yang beralasan,



Tergugat akan mengalihkan atau menggelapkan harta kekayaan. Sebagai badan hukum yang sah, Tergugat tidak semudah perkiraan Penggugat untuk mengalihkan asset-assetnya guna menghindari gugatan *aquo*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Tergugat memohon kepada Yth. Ketua dan anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan kiranya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI

- Menyatakan permohonan provisi Penggugat tidak beralasan hukum ;
- Menolak permohonan provisi Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

-
-
-

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;



Menimbang bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik yang disampaikan tanggal 04 Desember 2014, dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik yang disampaikan pada tanggal 18 Desember 2014.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi materai secukupnya kemudian disesuaikan/dicocokkan sebagian dengan asli dan sebagian foto copi dari foto copi diberi tanda P.1 s/d P.37 yaitu :

1. Foto copy surat bukti Putusan Perkara Nomor 38/PDT.G/2008/PN. PKL tanggal 22 Desember 2008 di PN Pekalongan diberi tanda P. 1.
2. Foto copy surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/XI I/2002/0 04, bertanggal 17 Desember 2002, tentang Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil hutan kayu hutan tanaman kepada PT Merbau Pelalawan Lestari (tergugat seluas 5.590 (lima ribu lima ratus Sembilan puluh) Hektar di Kabupaten Pelalawan , diberi tanda P. 2.
3. Foto copy surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts-II/2000 tentang Pedoman Pemberian izin usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Pasal 3 ayat (4), (6) dan Pasal 9 ayat (2) huruf I diberi tanda P. 3,
4. Foto copy KepMenHu No. 127 Tahun 2001 tentang Penghentian sementara (Moratorium) Kegiatan Penebangan dan Perdagangan Ramin (*Gonytylus*), Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 diberi tanda dengan P. 4



5. Foto copy KepMenHut No. 168/Kpts- IV/2001 tanggal 11 Juni 2001 tentang emanfaatandan Peredaran Kayu Ramin (*Gonytylus spp*), Pasal 2 ayat (1) diberi tanda P. 5
6. Foto copy Peta Hutan sebelum dilaksanakan kegiatan usaha PT Merbau Pelalawa Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2001 diberi tanda P. 6
7. Foto copy Peta Kerusakan Lingkungan PT. Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2008 bermaterai cukup copy dari asli diberi tanda P. 7
8. Foto copy Peta PT Merbau Pelalawan Lestari dalam fungsi Kawasan hutan Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau Tahun 2009 , diberi tanda P. 8.
9. Foto copy kerusakan akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat yang diambil pada tahun 2012 oleh ahli dari Kementerian Lingkungan hidup, diberi tanda P. 9
10. Foto copy kerusakan akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh Tergugat diberi tanda bukti P. 10;
11. Foto copy analisis Dampak Lingkungan Ijin usaha Pemamfaatan Hutan Kayu Hutan tanaman PT.MPL , , diberi tanda bukti P.11.
12. Foto copy rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) analisis Dampak Lingkungan ,diberi tanda bukti P.12.
13. Foto copy Undang-undang RI Nomor 23 tahun 1997 Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup,diberi tanda P.13.
14. Foto copy Undang- undang RI Nomor 32 Tahun 2009 , diberi tanda bukti P.14 ;
15. Foto copy Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Nomor 13 Tahun 2011 Tentang ganti kerugian , diberi tanda bukti P.15
16. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan , diberi tanda bukti P.16 ;



17. Foto copy Keputusan kepala dinas Kehutanan Pprovinsi Riau , diberi tanda bukti P.17;
18. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa , diberi tanda bukti P.18;
19. foto copy buku Perbuatan Melawan Hukum Penulis Rosa Agustina Tahun 2003,diberi tanda bukti P.19.
20. Foto copy Berita dari Riau Kita Com , diberi tanda bukti P.20
21. Foto copy berita riau Pos co diberi tanda bukti P.21.
22. Foto copy berita Riau headline com,diberi tanda bukti P.22.
23. Foto copy surat bukti foto kondisi areak Penanaman HTI PT MPL , , diberi tanda P. 23;
24. Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan jenis Tumbuhan dan Satwa , diberi tanda P. 24 ;
25. Foto copy PP RI No 44 Tahun 2004 tentang perencanaan Kehutanan , diberi tanda P. 25;
26. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan No 21 /Kpts-H/2001 tentang Kreteria dan standar Ijin usaha Pemamfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan tanaman Pada Hutan Produksi , diberi tanda bukti P. 26
27. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 151/Kpts-II/2003 Tentang rencana kerja , diberi tanda bukti P. 27 .
28. Foto copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 382/Menhut-II/2004 Tentang izin Pemanfaatan Kayu (IPK) ,diberi tanda bukti P. 28.
29. Foto copy karya ilmiah dengan Judul sistim Silvikultur tebang habis dengan Permudaan Buatan , diberi tanda bukti P. 29 ;
30. Foto copy hasil eksaminasi Publik terhadap Penghentian Penyidikan (SP#) atas 14 Perusahaan , diberi tanda bukti .P.30;
31. Foto copy Berita Pos, diberi tanda bukti P. 31;



32. Foto copy Keputusan Gubernur Riau Nomor KPTS-242/III/2004 Tentang Pengesahan bagan kerja Usaha Pemamfaatan Hasil Hutan kayu pada hutan Tanaman tahun 2004 an PT MPL , diberi tanda bukti P. 32 ;
33. Foto copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau diberi tanda bukti P. 33;
34. Foto copy Surat Keputusan Kepala dinas Kehutanan Provinsi Riau , diberi tanda bukti P. 34;
35. Foto copy Perhitungan Kerugian akibat kerusakan Lingkungan di areal IUPHHK-HT PT MPL , diberi tanda bukti P. 35 ;
36. Foto copy surat permintaan data dari Kementerian Lingkungan Hidup. diberi tanda bukti P. 36;
37. Foto copy surat dari Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau kepada kemneterian Lingkungan Hidup , diberi tanda bukti P. 37 ;

Menimbang selain mengajukan bukti surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi dan ahli didepan persidangan, setelah ditanyakan identitasnya, kemudian bersumpah menurut agamanya memberikan keterangan/keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ahli Dr. Basuki Wasis Msi :

- Bahwa kegiatan yang dapat merusak lingkungan pada pemanfaatan hasil hutan pada hutan tanaman adalah, pada lahan gambut dengan dibuatnya kanal/parit yang sebenarnya tidak diperbolehkan karena akan menimbulkan pengeringan air yang mengakibatkan terjadinya kerusakan, ditebangnya pohon-pohon yang mengakibatkan hilangnya sifat fisik vegetasi hayati terutama pada hutan alam yang manfaatnya sebagai cadangan biosfit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengatur tentang pedoman untuk menentukan suatu lahan rusak atau tidak adalah Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 dan parameter untuk menentukan kerusakan ada 4 (empat) parameter yaitu:
 - 1 Subsidence gambut yaitu penurunan ketebalan gambut yaitu karena gambut terbentuk dari suatu proses ribuan tahun dimana dalam 1Tahun hanya bisa terbentuk 1-3 mm gambut,maka itu harus diselamatkan oleh karenanya jika ada pengeringan maka subsidence gambut pasti akan menurun.
 2. kedalaman air tanah
 3. PH
 4. jumlah mikroba
- Bahwa yang mudah dilihat adanya kerusakan lingkungan dari kriteria gambut dilapangan dapat dilihat kedalam air tanah dan tanah mengalami kekeringan,kedalaman tanah menjadi rendah,untuk mencegahnya harus diatur manajemen,tidak boleh ada pengeringan dan tanaman jenis-jenis apa yang cocok ditanam digambut,akasia tidak cocok.
- Bahwa ahli pernah kelokasi PT MPL pada tahaun 2007 atas permintaan Polda Riau dalam kasus illegal logging datang pertama pada tgl 23 April 2007,kedua tgl 1 Juni 2012 bersama Kejagung ,kepala dinas Kehutanan Propinsi Riau,dan pada saat dilapangan mengecek,mengukur indikator yang mana gambutnya masih dalam,kemudian diambil tanahnya sebagai sample untuk dicek ke laboratorium.
- Bahwa berdasarkan peta areal IUPHHK-HT,PT MPL tahun 2001 dipenuhi dengan hutan yaitu hutan alam dan sudah ada pembuatan kanal didalam RKT nya.

Halam 59 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi ke lokasi PT MPL pihak PT MPL tidak ada.
- Bahwa fungsi kanal adalah untuk alat transportasi
- Bahwa yang membuat peta adalah ahli dengan mempergunakan JPS (bukti P.6,P.7 dan P.8),didalam peta ada ditemukan pembuatan kanal berarti ada proses pengeringan,ada kerusakan lingkungan dan gambut tidak boleh ada pengeringan.
- Bahwa yang dimaksud dengan pengukuran adalah :
 1. untuk mengetahui pengukuran barometer permukaan air dan mengetahui berapa PH gambut dan dilakukan penelitian di Laboratorium.
 2. Gambut kalau dikeringkan akibat kepadatan tanah menjadi rendah kalau ditanam sawit dan akasia kayu akan roboh.
 3. Porisitas adalah pori tanahnya yang rusak pori kayu menjadi lebar airnya akan mengalir terus.
 4. PH tanah ketika itu masih bagus yaitu 4,PH 3,7 sewaktu dikeringkan PH menjadi 3,7 kadar air menjadi turun.
 5. mikro organsame,bakteri,pospor.
- Bahwa Perusahaan ada kewajiban untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan diatur dalam Peraturan Pemerintah No.150 Tahun 2000 dan Keputusan Menteri No.10.1/KPTS-II/2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan tanaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau terjadi kerusakan lingkungan bisa dihitung sesuai Peraturan Menteri No.13 Tahun 2011,dan negara bisa menuntut kerugian,pertama melihat pembuatan kanalnya,penebangan kayu,izin melebihi atau penebangan apa sesuai dengan RKTnya.
- Bahwa RKT PT MPL adalah seluas 5,590 ha ditebang 7.000 hingga selisih 1.703 ha ,biaya pemulihan kerusakan lingkungan total 14 Triliun sehingga kerugian Negara 67 Milyar pertahun.
- Bahwa apabila perusahaan mengelola hutan tanaman industri harus bekerja sesuai dengan amdal,sedangkan indikasi adanya kerusakan lingkungan dan untuk menentukan adanya kerusakan lingkungan harus di uji laboratorium.
- Bahwa saksi pernah kelokasi diminta oleh Polda sebagai ahli dalam kerusakan lingkungan tapi perkaranya di SP3.
- Bahwa setiap penebangan hutan pasti merusak hutan,akan tetapi perusahaan harus mengikuti dengan penanaman supaya hutan lestari dan gambut harus dijaga supaya tidak turun.
- Bahwa yang berwenang seandainya kerusakan akibat reboisasi yang berwenang adalah Dinas Kehutanan.
- Bahwa kondisi sekarang sama dengan kondisi tahun 2007.
- Bahwa ketika dilakukan pengecekan ke lokasi pihak perusahaan tidak ikut.
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada kerusakan lingkungan ada tidaknya teguran dari dinas Kehutanan.
- Bahwa kalau perusahaan tidak membayar ganti kerugian ahli tidak tahu karena bukan wewenang ahli.

Halam 61 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Daru Adrianto :

- Bahwa pada tanggal 12 Juni 2012 berdasarkan surat perintah Menteri Lingkungan Hidup saksi ikut ke lokasi wilayah PT MPL diduga ada kerusakan dilapangan, kemudian mengambil sample apakah ada kerusakan lahan gambut di PT MPL untuk dijadikan bahan penelitian.
- Bahwa ketika kelokasi saksi berdasarkan peta dan saksi melihat ada beberapa lokasi pengrusakan lahan gambut di lahan PT MPL kemudian diambil sample untuk dijadikan bahan penelitian guna mengecek apakah ada terjadi kerusakan.
- Bahwa untuk mengetahui lokasi saksi dilengkapi dengan JPS ditemani oleh team dari Kehutanan Propinsi Riau ,diperoleh data yang berdasarkan titik koordinat dan sesuai peta yang dibawa oleh Dinas Kehutanan, berdasarkan informasi yang dikumpulan dan kejadian lalu data-data dibuatkan peta, titik-titik dibuatkan sampelnya kerusakan ditandai pada wilayah kerja PT MPL.
- Bahwa berdasarkan pada titik koordinat saksi melihat ada perbuatan kanal serta ada melihat potongan kayu ,kalau berdasarkan data dari pisik saksi tahu kedalaman 5 (lima) meter ,dari hasil temuan dipeta disebutkan warna merah adalah non kawasan hutan, warna kuning hutan produksi, warna merah jambu hutan konservasi, dan warna biru sungai, dan ditepi kanal sudah ditanami pohon akasia.
- Bahwa ketika melaksanakan tugas saksi didampingi ahli dan saksi membantu untuk mengukur kayu log sesuai permintaan ahli.
- Bahwa seingat saksi waktu kelapangan hadir dari Kejaksaan yaitu Waka Jaksa Tinggi Riau, dari Kejagung pihak Datum, Bpk Jose Rizal dari KLH Riau dan 2 (dua)orang dari Dinas Kehutanan dan dari Polres.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dilakukan verifikasi adalah perusahaan PT Maduko dan PT MPL tanggalnya tidak bersamaan
- Bahwa hasil temuan dilokasi dari sample oleh pimpinan diserahkan kepada ahli kemudian dibawa ke Laboratorium akan tetapi saksi tidak tahu hasilnya.
- Bahwa hasil temuan dilapangan tidak ada dibuat berita acara ,karena pada pengawasan dilibatkan dari Kejaksaan tidak masuk pembuatan berita acara,ini koordinasi untuk membuat gugatan,pertimbangan saksi adalah bentuk pengawasan dan tidak ada tanda tangan ahli maupun tanda tangan dari perusahaan .-Bahwa menurut prosedur ada 2 (dua) pengawasan yaitu pengawasan tidak reguler dilarang untuk menyampaikan kepada yang dilakukan pengawasan,dan pengawasan reguler dengan melaporkan kepada perusahaan akan dilakukan pengawasan,kalau tidak diberikan izin masuk melakukan pengawasan pihak yang perintah dilindungi oleh Undang-Undang No.32 Tahun 2009.

3. **Ahli Prof.Bambang Heru Saharjo M Agr :**

- Bahwa pada Tahun 2007 dan tanggal 12 Juni 2012 ahli adalah ahli perlindungan hutan pernah melakukan penelitian di PT MPL,ahli diminta Polda Riau konteks perkara pidana masalah pengerusakan,waktu itu ahli datang bersama Bp.Dr.IR Basuki Wasis ahli pengerusakan lingkungan.
- Bahwa hasil penelitian diserahkan kepada Polda berbentuk surat keterangan ahli dan ahli lain juga menyerahkan hasil penelitiannya dan hasil penelitian ahli dihentikan penyidikan dengan mengeluarkan SP3,oleh Polda Riau dengan keterangan kurang bukti.
- Bahwa ketika melakukan penelitian selain PT MPL ada juga perusahaan lain,apabila dihitung jumlah perusahaan yang diteliti sebanyak 14 (empat belas) perusahaan.

Halam 63 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa konteks ahli datang pada Tahun 2012 ke lokasi karena adanya permintaan dalam rangka untuk mengajukan gugatan atas kerusakan lingkungan yang terjadi dilokasi perusahaan tersebut,ahli kelokasi penelitian bersama dinas kehutanan propinsi Riau,bagian amdal sedangkan peta disediakan dinas kehutanan Propinsi Riau.
- Bahwa hasil penelitian pada Tahun 2012 ada analisa laboratorium untuk memastikan apa yang telah dilakukan pada areal PT MPL tidak ada hutan alam,setelah dihitung RKT lebih besar dari izin yang diberikan,selain itu ada ditemukan penebangan kawasan hutan lindung yang tidak benar,ditemukan kedalam gambut lebih dari 3 (tiga) meter,kalau lebih dari 3(tiga) meter tidak benar harus dikonservasi dan juga ditemukan pada titik kiri kanan sungai UU No.41 Tahun 1999 anak sungai sekitar 50 meter kiri kanan tidak boleh penebangan berjarak 100 meter.
- Bahwa hasil penelitian Tahun 2007 dengan Tahun 2012 berbeda,pada tahun 2007 penebangan sedang insentif dilakukan kemudian hasil penelitian diserahkan kepada Menteri Lingkungan Hidup.
- Bahwa dari hasil penelitian amdalnya disimpangi
- Bahwa dinas kehutanan tidak ada menyatakan bahwa PT MPL sudah menyimpang dari amdal,karena mereka sadar bahwa RKT itu malah mengizinkan untuk melakukan penebangan di areal wilayah sesungguhnya perusahaan PT MPL.
- Bahwa seharusnya penebangan dilakukan pada lahan hutan yang tidak produktif misalnya alang-alang,semak belukar, fakta dilapangan ditemukan penebangan lahan hutan alam yang hasil perhitungan penebangan per ha 100 M3.
- Bahwa dari team penelitian maupun saksi ada berita acara tetapi kesimpulan tidak ada.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa PT MPL melakukan pelanggaran KeMenterian LH No.21 dimana ketika membuka penebangan dilakukan pada lahan yang rusak, arti spikasi alam sesuai alam yang tidak memungkinkan penebangan seharusnya maximum 5 M3 per hektar dengan diameter 10 cm harus dijaga atau di klap ternyata kayu alam dirusak, disitu harus dilakukan pemanfaatan lahan yang tidak produktif menjadi produktif seperti lahan kosong, kayu tidak boleh dilakukan penghilangan seperti Ramin, durian, sewaktu dilakukan penelitian dilapangan baik yang tersisa ditemukan banyak log yang tumbang selain itu penebangan dilakukan dengan tidak benar.
- Bahwa cara pemulihan hutan membutuhkan waktu yang lama yaitu bisa memakan waktu 100 Tahun
- Bahwa menurut Keppres No.32 kalau tetap kawasan dipertahankan, gambut dipertahankan adalah untuk konservasi rencana seperti ini fungsi gambut bukan semata-mata untuk menyimpan air kalau terjadi kekeringan, bisa terjadi kebakaran, kehadiran pohon untuk menghasilkan buah.
- Bahwa ketika ahli mengecek dilapangan ada aturan main yang tidak dijalankan misalnya ketika ahli mengukur dilapangan ahli menyimpulkan ada kerusakan lingkungan.
- Bahwa pemanfaatan hutan harus dimanfaatkan seoptimal mungkin sehingga dibuat aturan sehingga pengelola hutan itu bisa dilakukan penebangan secara besaran fungsi hutan harus tetap dipertahankan kalau hutan tidak produktif harus ditanam kembali, dan hutan terbagi dari hutan produksi, hutan produksi terbatas, hutan produksi tetap, hutan konvensi dan pohon-pohon jangan ditebang, misalnya jika ada anak sungai



dikiri kanan anak sungai jangan dilakukan penebangan, kalau ada gambut dikonservasi jangan di eksplorasi kalau gambut salah manajemen tidak bisa lagi menyimpan air.

- Bahwa hutan produksi yang tidak produktif sebelum keluarnya Peraturan Pemerintah No.34 tahun 2002 pasal 30 ayat 1 kalau membangun hutan tanaman harus pada lahan produksi seperti lahan kosong pada alang-alang dan semak belukar.
- Bahwa pencegahan dan tanggung jawab terhadap pemegang izin sendiri mengatakan bahwa areal hutan yang tidak boleh ditebang adalah disekitar anak sungai karena habitat hutan itu harus dipertahankan karena mempunyai nilai penting serta prasarannya harus dipertahankan karena sangat penting didalam hutan juga berkaitan untuk pembangunan hutan areal Perhutani
- Bahwa apabila rencana kerja tahunan melebihi izin yang diberikan sebenarnya didalam rencana kerja tahunan bahwa perusahaan untuk melakukan penebangan hutan telah diberikan target penebangan areal dan sekian potensi dicapai oleh sebab itu perusahaan harus mengerjakan target.
- Bahwa ahli ada membuat peta PT MPL dan kondisi hutan diareal PT MPL tersebut ditemukan pohon diameter 30 Cm kompetensi 17,8 dan ada juga kayu pada areal yang harus dipertahankan yang ditemukan diameter kayu 50 Cm kompetensinya 94,60 Cm yaitu jenis meranti diatas 50 Cm kompetensi 65,60 juga ada kayu diameter 60 Cm kompetensi 45,14.
- Bahwa ada beberapa jenis kayu yang harus dilindungi di perusahaan PT MPL yaitu.1.kayu ramin,2.kayu langsung,3.kayu cempedak,4,kayu durian,5,kayu gaharu,6,kayu rambutan,7,kayu jelutung dan 8 kayu arang dan 18 mamalia.
- Bahwa diluar izin ada ditanami oleh perusahaan PT MPL jenis akasia seluas 361 ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap perusahaan harus bekerja sesuai dengan amdal dan jika perusahaan PT MPL mengerjakan sesuai dengan amdal maka ia tunduk pada aturan maka tidak ada kerusakan lingkungan.
- Bahwa apabila perusahaan melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan amdal maka sanksi diatur dalam Keputusan Menteri No.151.
- Bahwa RKT disyahkan oleh Kepala Dinas dan ditandatangani oleh Gubernur
- Bahwa didalam RKT dijelaskan pembangunan harus dilakukan pada lahan kosong dan untuk hutan alam harus dipertahankan.
- Bahwa Dinas Kehutanan berwenang mengevaluasi dan memonitor hasil kerja perusahaan.

4. Ahli H. Atja Sanjaya, SH

- Bahwa undang-undang tahun 1979 yang mengatur tentang perbuatan melawan hukum masih berlaku untuk mengatur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam UU No.32 Tahun 2009, undang-undang tidak berlaku surut, mengenai formalitas tata cara peradilan, apabila ada perubahan dipakai ketentuan yang berlaku pada saat tata cara peradilan yang sekarang.
- Bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab terhadap lingkungan, ruang adalah suatu yang diperlukan semua makhluk hidup, karena ruang merupakan ruang lingkungan hidup, kalau ada kerugian negara bisa meminta ganti kerugian melalui Pemerintah.
- Bahwa kalau ada perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 KUHP, perdata penanggung jawab dalam usaha bertanggung jawab terhadap kerugian.

Halam 67 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perseroan yang mempunyai izin tapi pelaksanaannya melanggar aturan bisa dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.
- Bahwa kalau ada aturan yang dilanggar bisa diminta ganti rugi dan besar ganti rugi diatur dalam aturan Pemerintah yang lebih rendah yang harus dan Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 2011 bisa dijadikan pedoman untuk menghitung ganti rugi.
- Bahwa Majelis Hakim mempunyai kewenangan dan bisa menilai dalam penerapan pedoman ini dalam kasus yang nyata dan Majelis diberi kewenangan penuh untuk menentukan berapa besar.
- Bahwa pemeriksaan setempat khusus diatur dalam PerMa No.7 tahun 2001 dalam sengketa tanah,rumah,letak,luasnya setelah keluar SEMa sering terjadi tidak sesuai dengan dilapangan,maka untuk meyakinkan Hakim sebelum memberikan Putusan menyakinkan dulu objeknya,dalam hal ini sengketa bukan tanah dimungkinkan melakukan pemeriksaan setempat tentu dengan terlebih dahulu minta izin dari Mahkamah Agung dan berkoordinasi dengan Pengadilan setempat,dalam hal mencari kebenaran formil sebaiknya mencari kebenaran materil.
- Bahwa dalam hal perbuatan melawan hukum pidana tentu adanya putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap,kalau perdata hakim tidak terikat pada perbuatan pidana,kalau perbuatan melawan hukum pidana yaitu melanggar peraturan perundang-undangan,tetapi perbuatan melawan hukum perdata lebih luas.
- Bahwa dalam perkara lingkungan yang dilindungi adalah untuk kepentingan umum.
- Bahwa dalam melakukan penelitian harus dengan pro yustisia contohnya dokter kalau membuat visum et revertum harus dengan pro yustisia sehingga dapat diterima menjadi bukti ilmiah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Pihak Tergugat telah mengajukan alat bukti surat yang bermaterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya, masing masing bukti T.1. s/d T 38 yaitu :

1. Foto kopi Akta Nomor : 4 tanggal 05 April 2001 tentang **Pendirian Perseroan Terbatas PT Merbau Pelalawan Lestari**, dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH Notaris di Pekanbaru diberi tanda T.1 ;
2. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C- 00618.HT.01.01.Tahun 2001 tanggal 09 Mei 2001 tentang **Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Merbau Pelalawan Lestari** berkedudukan di Pekanbaru diberi tanda T.2.
3. Foto kopi Akta Nomor : 41 tanggal 13 September 2008 tentang **Berita Acara Rapat** dibuat dihadapan Eka Meta Rahayu, SH Notaris di Pekanbaru, diberi tanda T3.
4. Foto kopi Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Nomor AHU-81326.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 03 November 2008 tentang **Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Merbau Pelalawan Lestari** berkedudukan di Pekanbaru diberi tanda T.4.
5. Foto kopi **NPWP** Nomor 02.031393.3-211.000 tanggal 20 April 2001 atas nama PTPT Merbau Pelalawan Lestari Pekanbaru, diberi tanda T.5.
6. Foto kopi **Surat Pengukuhan Kena Pajak** No. PEM- 848/WPJ.02/KP.0303/2001 tanggal 05 Desember 2001, diberi tanda T. 6
7. Foto kopi Surat Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru tanggal 23 Mei 2012 tentang **Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas** yang diterbitkan oleh Pt

Halam 69 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR



- Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari Pekanbaru, diberi tanda T..7
- 8 Foto kopi Surat Keputusan Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru Nomor 2598/BPT/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 tentang **Izin Tempat Usah Jenis Gangguan (HO)** atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari Pekanbaru, diberi tanda T.8
- 9 Foto kopi Surat **Izin Usaha Perdagangan Kecil** Nomor 1290/BPT 04.01/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 yang diterbitkan oleh Plt.Kepala Badan Pelayanan Terpadu Kota Pekanbaru atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari Pekanbaru, diberi tanda T. 9 ;
- 10 Foto kopi Surat Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Kabupaten Pelalawan Nomor : 02/BAPEDALDA/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 tentang **Kesepakatan Rapat Komisi Penilai AMDAL Kab. Pelalawan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan**, diberi tanda T. 10
- 11 Foto kopi Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor 522.21/IUPHHKHT/ XII /2012/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang **Pemberian Hak Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman seluas ± 5.590 hektar di Kabupaten Pelalawan** diberi tanda T. 11.
- 12 Foto kopi Lampiran Surat Keputusan Bupati Pelalawan Nomor :522.21/ IUPHHK HT /X11/2012/004 tanggal 17 Desember 2002 tentang **Areal Defenitif Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari kabupaten Pelalawan Propinsi Riau luas ± 5.590 Ha** , diberi tanda T.12.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Foto Kopi **Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Merbau pelalawan Lestari seluas 5.590 Ha diberi tanda T.13.**
- 14 Foto kopi **Peta Situasi Lokasi Bagan Kerja Tahunan (BKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas ± 5.590 Ha, diberi tanda T.14.**
- 15 Foto kopi Peta **Kerja Bagan Kerja Tahunan (BKT) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas ± 2.634 Ha , diberi tanda T.15.**
- 16 Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau Nomor **KPTS.242/111/2004 tanggal 26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atas nama PT bermaterai cukup , copy dari aslinya diberi tanda T.16.**
- 17 Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor **:PTS.522.2/PK/6403 tanggal 11 Februari 2005 tentang Pengesahan rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari, beserta lampirannya, diberi tanda T.17.**
- 18 Foto kopi **Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2005 PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 Ha, diberi tanda T.18.**

Halam 71 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 19 Foto kopi **Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pada Hutan Tanaman (UPHHK-) PT Merbau Pelalawan Lestari Tahun 2005 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas Bruto 2.208 Ha, Luas Netto 1.703 Ha, diberi tanda T.19.**
- 20 Foto kopi **Peta Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pada Hutan Tanaman a.n PT Merbau Pelalawan lestari Tahun 2005 Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas Bruto 2.208 Ha, Luas Netto 1.703 Ha, diberi tanda T.20.**
- 21 Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : KPTS.522.2/PK/2051 tanggal 13 Juni 2006 tentang **Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman Tabun 2006** di Kabupaten Pelelawan atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari, beserta mpirannya, **diberi tanda T.21.**
- 22 Foto kopi **Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2006 PT Merbau Pelalawan Lestari seluas 5.590 Ha, diberi tanda T.22.**
- 23 Foto kopi **Peta Situasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2006 PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas Bruto 2.624 Ha, Luas Netto 2.185 Ha, diberi tanda T.23.**
- 24 Foto kopi Peta **Kerja Rencana Kerja Tahunan (RKT) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman (UPHHK-HT) Tahun 2006** atas nama **T Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas Bruto 2.624 Ha, Luas Netto 2.185 Ha , diberi tanda T.24.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25 Foto Kopi Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tananaman OUPHHK-HT) PT Merbau Pelalawan Lestari Kecamatan Kerumutan Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau seluas 5.590 Ha, bulan April 2006, diberi tanda T.25.
- 26 Foto kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.69/MENHUT-11/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Pembaharuan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari Atas Areal Hutan Produksi seluas ± 5.970 Hektar di Provinsi Riau , diberi tanda T.26.
- 27 Foto kopi Lampiran Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :SK.69/MENHUT-11/2007 tanggal 23 Februari 2007 tentang Peta Areal Kerja Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman PT Merbau Pelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau seluas ± 5.970 Hektar, diberi tanda T.27.
- 28 Foto Kopi Surat Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Nomor Pol :SP.Sidik/147a/X11/2008 /Reskrim tanggal 12 Desember 2008 tentang Perintah Penghentian Penyidikan tentang dugaan tindak pidana Perusakan Lingkungan Hidup dan tindak pidana bidang kehutanan yang terjadi pada hari minggu tanggal 25 Maret 2007 yang dilakukan di areal IUPHHK-HTT Merbau Pelalawan Lestari terhitung sejak tahun 20042006 oleh tersangka a.n H. AHMAD KUSWARA (Direktur PT Pelalawan Lestari), diberi tanda T.28.
- 29 Foto Kopi Surat Ketetapan Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal Nomor Pol.:Tap/21/X11/2008 /Reskrim tanggal 12 Desember 2008 tentang

Halam 73 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghentian Penyidikan atas nama tersangka H.AHMAD KUSWARA terhitung mulai Desember 2008 karena tidak cukup bukti bukan merupakan tindak pidana, dan demi hukum, , **diberi tanda T.29.**

30 Foto Kopi Surat Kepolisian Daerah Riau Direktorat Reserse Kriminal

Nomor Pol :B/04/I/2009/Reskrim tanggal 5 Januari 2009 tentang **Surat**

Pemberitahuan Penghentian Penyidikan atas namatersangka H. AHMAD KUSWARA Direktur PT Merbau Pelalawan Lestari, diberi tanda T.30.

31 Foto kopi Surat Kementerian Kehutanan Direktorat Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Direktorat Bina Usaha Hutan Tanaman Nomor : S.218/BUNT-3/2012

tanggal 1 Mei 2012 tentang **Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT Untuk Jangka**

Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode 2009-2018 atas nama PT Merbau Pelalawan Lestari di Provinsi Riau, **diberi tanda T.31.**

32 Foto Kopi Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor:SK.30/VI-BUHT/2012

tanggal 1 Mei 2012 tentang **Persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan**

Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) Untuk Jangka

Waktu 10 (sepuluh) Tahun Periode Tahun 2009 — 2018 Atas Nama PT Merbau

Pelalawan Lestari di Provinsi Riau, diberi tanda T.32.

33 Foto kopi **Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan**

Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode

2009 s/d 2018 tahun 2012 yang telah disahkan oleh Direktur Bina Usaha Tanaman

Tanggal 1 Mei 2012 Nomor SK.30/VIBU HT/2012 , **diberi tanda T.33.**

34 Foto Kopi **Peta Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu**

Hutan Tanaman Industri (RKUPHHKHTI) Jangka Waktu 10 (sepuluh)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun Periode 2009 s/d2018 atasnama PTMerbau Pelalawan Lestari Kabupaten

Pelalawan Provinsi Riau Luas Bruto 5.970 Ha diberi tanda T.34.

35 Foto copi Laporan Utama AMDAL PT Merbau Pelalawan Lestari diberi tanda T.35;

36 Foto copi Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT Merbau Pelalawan Lestari diberi tanda T.36

37 Foto copi Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) PT Merbau Pelalawan Lestari diberi ta nda T.37,

38 Foto copi Lokasi areal Hutan Tanaman PT Mervau Pelalawan Lestari diberi tanda T.38

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat-surat,Tergugat juga mengajukan saksi dan ahli,sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu diambil sumpahnya menurut agamanya,yaitu :

1.Saksi Faruddin Siregar:

- Bahwa pada tahun 2004 saksi ditugaskan pimpinan ke PT MPL sebagai pejabat penerbitnya surat keterangan syahnya hasil hutan (SKSHH) dan saksi mempunyai keahlian dibidang pemanfaatan hutan produksi dan selama bertugas dari tahun 2004 s/ d tahun 2006 saksi tidak ada melihat PT MPL memproduksi atau mengangkut/ mengeluarkan kayu ramin.
- Bahwa ketika bertugas di PT MPL saksi melihat bahwa PT MPL sudah melakukan penanaman kembali tanaman pohon akasia jenis tarpa.
- Bahwa kayu yang sudah ditebang saksi tidak membedakan jenis dari hutan produksi atau hutan yang tidak produktif.



- Bahwa saksi melihat ada penimbunan kayu dan saksi nampak dari lokasi maupun dari tempat penyiapan lahan dan jenisnya kayu akasia yang ditanam.
- Bahwa bagian penerbit operasi dan pengawasan adalah bagian dari monitoring dan pengawasan bukan bagian dari saksi, kalau ada sanksi diberikan oleh Kepala Dinas.
- Bahwa penanaman lokasi kayu jenis akasia diberi izin dilokasi PT MPL
- Bahwa kayu ramin tumbuh sendiri dan ada di lokasi PT MPL dan tidak ditebang.
- Bahwa dinas kehutanan pelelawan melakukan pengawasan rutin karena petugas kehutanan ada di lokasi PT MPL.
- Bahwa tidak ada diluar areal PT MPL kayu yang ditebang.
- Bahwa dinas kehutanan tidak ada melakukan peneguran kepada PT MPL.

2. Ahli Dr. Ir. Ngadiono Msi.

- Bahwa penguasaan hutan divinisial meliputi 3 T tugasnya yaitu :
 1. pengawet plasma hutan atau eko sistem bertugas mengawetkan plasma hutan sehingga timbullah adanya suaka alam, ada tanaman nasional ada tanaman hutan raya, hal seperti itu tidak boleh didepan, andai didepan seperti tanaman nasional ada sungai inti ada sungai limbah ada sungai pemanfaatan.
 2. ada eko logi penyangga kehidupan yang disebut hutan lindung, jadi hutan lindung itu adalah kawasan tetapi dipakai untuk konservasi tanah dan air yang melindungi banjir.
 3. pelestarian pemanfaatan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang, terdiri dari hutan produksi, kemudian mengenai HPK adalah pada areal-



areal pelestarian,dalam konteks ini areal hutan itu tidak seluruhnya bisa ditebang hanya ada pelestarian pemanfaatan.

- Bahwa pada hutan produksi yang HPK,HBT tidak bisa dilandclering yang bisa adalah hutan produksi yang dapat dikonversi,hutan produksi yang dapat dikonversi adalah hutan yang bisa dipruntuk oleh kehutanan dan bisa diperuntukkan ada sektor sektor lain misalnya untuk perkebunan sehingga areal areal tersebut harus diamasi dulu.

- Bahwa mengenai pelestarian adalah 1.dalam bentuk hutan produksi (TPTI) diberikan HPH tetapi tidakboleh dilandclering,hutan produksi hanya limit tertentu dan deameter jenis tertentu yang boleh ditebang,2.tebang abis dengan permukaan buatan,areal boleh diberikan konsensi boleh ditebang habis kemudian buka lagi dengan jenis tanaman lain,3.dari areal kehutanan tetapi areal itu tidak produktif,kalau seperti itu hutan tanaman industri,hutan tanaman idustri berasal dari hutan-hutan yang tidak produktif atau hutan yang sudah ditebang.

- Bahwa kehutanan kita kenal dengan masalah suaka alam,hutan lindung,hutan produksi yang bisa diambil kayu adalah pada hutan produksi,jadi andaikata HPK termasuk diberikan HTI maka HPK ini harus diminta nantinya dikonversi menjadi hutan,statusnya harus didepan.

- Bahwa kalau dikasih suatu areal,areal itu adalah areal produksi,dalam arti areal itu masih berpotensi,areal hutan tanaman,kalau ada suatu keinginan untuk membuat suatu tanaman HTI maka harus tebang pilih menebang areal itu kemudian diroboh menjadi hutan tanaman,tetapi bisa juga dalam areal HTI yang kosong,akan membangun hutan tanaman dan proses ini disebut tebang habis dengan permukaan buatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau ada perusahaan mendapat izin 5590 ha yang sejak awal ingin menembangkan hutan menjadi hutan akasia, maka kita harus mengkondisikan pada awalnya, kita survei kemudian melakukan skoping, mana daerah yang bisa ditebang atau daerah mana yang akan dikonservasikan dan mana daerah yang terkait dengan masyarakat dan daerah mana yang betul-betul yang akan dirubah menjadi HTI, kemudian daerah yang kita tanam harus dipayakan 1. membuat suatu proposal teknis diatur dari yang ditebang sampai dan yang direncanakan, 2. melakukan analisis sistem dampak lingkungan yaitu bagaimana masalah lingkungan itu isi kimia, biologi, sosial ekonomi, kesejahteraan masyarakat dievaluasi oleh team yang dibentuk untuk mengesahkan suatu AMDAL dilaksanakan oleh pengusaha, maka perusahaan itu harus tahu ada aturan-aturan AMDAL diberikan setelah pendapat sesuatu dokumen pagito.
- Bahwa tanah HPH tidak boleh pada status hutan lindung dan tidak boleh juga pada status bukan hutan produksi misalnya dari HPK diroboh menjadi hutan produksi.
- Bahwa RKT didahului RKU, RKU berjalan selang 5 Tahun, dari 5 Tahun ada tebang tahunan, dengan seperti ini akhirnya areal sangat jelas dan tapal batas sudah diselesaikan sudah dikerjakan mengenai status hutan sudah disahkan perubahan status hutan, setelah itu membuat RKU, RKT sudah jelas, RKT tahun pertama sampai tahun kelima perencanaan totalitas ini sudah didasari kepada letskeping baik dalam suatu ekologi sosial maupun sosial dalam masyarakat, dengan seperti ini tidak semata-mata hanya menebang kayu tetapi sudah memperhatikan konsep lingkungan.
- Bahwa pada hutan HTI, hutan THPB tergantung dari pada asal arah, kalau berasal dari hutan tanaman industri selalu berangkat dari areal yang kosong, kalau tebang habis dengan permukaan buatan itu adalah berasal dari hutan alam, misalnya menanam akasia dari hutan yang mendapat izin akasia, kalau HTI menanam di areal kosong

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa, kemudian menanam akasia pada periode kedua tidak ada masalah, jadi masalah apakah di THPB yang menghasilkan akasia apakah THPI dilihat dari hutan alam kalau dilihat dari pisik tanaman akasia dari segi prosesnya akan berbeda.

- Bahwa untuk mengetahui suatu izin usaha itu THPB atau HTI pada waktu areal di survei tim atau dinas yang mendapat izin dari kabupaten kemudian tahun 2007 yang dapat dari departemen kehutanan menjadi sesuatu HTI.

- Bahwa ada di RKT disebutkan bahwa jenis usaha adalah THPB (tebang habis pemudaan buatan), sebenarnya kalau tebang habis disebutkan juga RKB, jadi RKT dalam masalah itu adalah RKT pada waktu pemanfaatan pada hutan alam, karena tidak bisa langsung menanam sebelum mendapat areal dahulu.

- Bahwa menebang hutan menanam akasia namanya THPB

- Bahwa dari bukti T.13 masih ada luas dimulai penebangan ada tanaman pokok yaitu sesuatu dari hutan rimbah tadi maka produk ini dinamakan THPB (tebang habis pemudaan buatan) dan tebang habis dari hutan alam tadi kemudian pemudaan buatanya setelah ditebang ditanam akasia atau tanaman lain dalam dua proses ini menyebutkan suatu nama THPB dan surat bukti T.13, T.18, T.22 juga menyebut didalam THPB dalam RKTnya menyebutkan THPB, kemudian ditebang lagi dan ditanam lagi dan kemudian untuk penyelamatan hutan ini bisa ditanam HTI tanaman akasia lagi.

- Bahwa jika usaha hutan tanaman telah dilakukan sesuai dengan RKT, RKT dan Amdal apakah ada kerusakan tentu harus dilihat apakah sudah mengikuti saran maka harus ada evaluasi fakta, selama ada pengawasan dan evaluasi harus bisa dibuktikan bagaimana aspek amdal, bagaimana RKL dan amdal dan RKT disahkan oleh



departemen kehutanan oleh hasil produksi harus di evaluasi dengan demikian HPH selalu di evaluasi dari segi aspek tehnikal yang produksi, aspek lingkungan.

- Bahwa dalam usaha sudah ada pembuatan kanal dimana kanal merupakan tehnikal, kalau ada digambut tidak bisa menahan air, maka harus dikeringkan dalam mengeringkan itu harus membuat kanal sebagai tehnik dalam sipil kultur, dengan membuat kanal maka air turun dengan air turun dimanfaatkan jadi kanal, kalau kanal terlalu dalam akan mengalir terus akan berbahaya, jadi kanal harus kendalikan biar naik sampai permukaan tanaman jadi anal adalah pengendali bagaimana air didalam kanal.
- Bahwa HPT tidak untuk ditanami, dari segi KLH karena HPT tidak layak untuk HTI tetapi ia mendekati dengan hutan lindung dan hutan lindung lindung adalah untuk konservasi tanah dan air kemudian dia HPI dan HPI dibagi menjadi HPT dan HPT tidak bisa dipakai untuk HTI, kalau di hutan alam perlu dilakukan diskeping kemudian diinklup menjadi kawasan lindung, jadi tanaman itu tidak untuk dipotong dia ditaruh di HPT tetapi tidak menjadi HTI, karena tidak ada HTI pada HPT.
- Bahwa Tata Guna Hutan Kawasan (TGHK) sebagian merupakan hutan produksi terbatas tetapi berdasarkan RTRBT merupakan hutan produksi, pada awalnya sebelum menjadi kehutanan tidak ada peraturan perundang-undangan hanya dibuat ahli dan disyahkan oleh gubernur maka dinamakan TGHK, kesepakatan sebagai langkah awal sebelum ada tata ruang dengan sendirinya TGHK tidak bisa dipakai karena tidak ada kekuatan hukum kemudian tahun 1992 berdiri undang-undang tata ruang karena TGHK tidak mempunyai kekuatan hukum analitik didalam SK. itanah are
- Bahwa kalau kehutanan berwenang HPH yang memberi izin adalah Propinsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada istilah hutan produksi dan hutan produksi tidak produktif, sebenarnya hutan produksi tidak produktif itu ada di hutan produksi, pada waktu mengevaluasi da tanaman yang kosong ada juga yang tidak produktif dalam arti areal itu tidak bisa ditanami karena ada airnya, tidak bisa ditanam tersebut karena ada batuan, bisa ditanami pada kondisi tanaman yang tidak tanaman kayu, tapi tidak produktif, maka suatu yang tidak produktif itu mesti menjadi suatu point untuk diproduktifkan dan itu merupakan suatu tugas untuk menegur perusahaan yang mempunyai HTI.
- Bahwa kenapa pembangunan tanaman itu dilaksanakan pada hutan produksi yang tidak produktif karena hutan tanaman yang produksi sudah ada, yang tidak produktif tidak ditebang karena perlu pabrik kertas perlu jangka panjang yang ada jangka pendek berarti kita tebang dan di konversi dan ditanam lagi proses pengawasan sangat diperlukan jangan sampai menebang tidak datang perizinan dan penebangan pengganti suatu jenis.
- Bahwa Keputusan Kementerian No, 127 tahun 2001 penghentian penebangan ramin dan peredaran kayu ramin yang sudah mensyahkan RKT dilarang melakukan penebangan, kalau ada di areal ramin atau hutan tidak mungkin tidak diindahkan tapi pemberi HPH harus mematuhi tapi di areal ini tidak ada suatu pohon ramin.
- Bahwa didalam masalah kehutanan ada disebut zona produksi, zona ekologi, zona sosial, semua masalah-masalah yang dikonversi itu diletakkan, maka dari segi luas areal 5000 RKT ini harus diberikan sebagian betul-betul areal yang tidak termasuk jenis flora, dalam RKL yang dilindungi harus dijaga zona.
- Bahwa Peraturan No. 51 tahun 2000 kedalam dangkal 25 Cm, dibuat kanal tetapi permukaan harus dikendalikan, maka kanal sebagai pengendali tinggi rerndahnya air, sehingga bagaimana dengan tanaman, kalau tanaman gambut turun maka tanaman

Halaman 81 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turun, kalau kanal itu gambut prosesi bisa menjadi tanah, oleh sebab itu pengendalian sangat riskan bisa juga menghancurkan kualitas tanah karena air terlalu besar.

- Bahwa dalam wilayah hutan ternyata lebih dari batasnya bisa merusak lingkungan maka harus dikendalikan dokumen amdal sebagai dasar hukum.
- Bahwa apabila terjadi kerusakan, pencemaran oleh badan usaha kerugian bisa ditentukan didalam RKL, setiap tahun diawasi, karena RKL adalah dokumen publik, dan apabila RKT melebihi dari izin bisa dijelaskan didalam peta yang ada izin dan peta yang ada penebangan.
- Bahwa bagian hutan alam yang merubah status misalnya hutan alam ada yang tidak boleh ditebang dan ada yang boleh ditebang yang berwenang pada saat pembahasan RKT atau amdal menentukan tata tapal batas, ini menyangkut perubahan tata ruang dan tata ruang itu bisa mengevaluasi yang disebut dengan kelestarian dan suaka alam yang tidak boleh diganggu karena itu menjadi milik dunia.
- Bahwa merubah status dari hutan alam kemudian ditanam jenis pohon akasia, apakah spikasi penanaman sudah dibahas di RKT dan RKI dan RKUnya sudah dibahas dari mulai proses perizinan, ingin mengambil areal hutan ingin menjadi akasi karena mempunyai pabrik dibahas akhirnya diberi izin, dalam RKT harus dievaluasi setiap tahunnya dan kalau ada kesalahan tidak bisa diterbitkan RKT, sedangkan amdal dibahas pertahun atau sekali 5 tahun, dan amdal dibahas sebelum pelaksanaan karena berkaitan dengan perencanaan, penetapan zona tertera dalam amdal pada waktu dalam proses karena zona sudah terbagi dan terpetakan didalam amdal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk diterbitkan RKT lima tahun maka seharusnya RKT sebelumnya sudah beres
- Bahwa apabila tanaman diatas tanaman atau areal ada tanaman yang langkaha kalau ada kayu ramin didaerah pengawetan tidak mungkin diberi izin,kalau ada yang memberi izin berarti pemberi izin itu salah,dan pengangkut ramin langsung ditangkap dan pengawas adalah dinas kehutanan.
- Bahwa hutan alam yang produksi dan yang tidak produksi boleh ditebang dengan ketentuan yang tertera dalam RKU dan RKL.
- Bahwa teknikal dengan kanal ada manfaat untuk tanah,kanal itu mempercepat kematangan tanah dan kalau gambut menjadi tanah tidak menjadi masalah berarti tidak ada kanal dan tanah menjadi subur,gambut dengan dikering tidak menjadi masalah karena sudah menjadi hunus akhirnya menjadi pupuk dan kerusakan lingkungan tidak bisa dinilai dari sisi gambut,gambut memperbaiki lingkungan apabila PH sudah naik dia menjadi tanah,awalnya gambut ditanami tidak bisa karena panas matahari masuk,kemudian gambut ditanam berubah akhirnya menjadi hitam dan menjadi fungsi tanah dan ini merupakan proses keahlian ahli menerangkannya.
- Bahwa misalnya apabila yang dimohonkan 3000 ha akan tetapi tidak bisa dikerjakan,hasil pekerjaan perusahaan nantinya ada evaluasi RKT berikutnya,kemudian ada berita acara yang akan mempengaruhi RKT tahun berikutnya.
- Bahwa fungsi gambut adalah dibentuk dari suatu organic kemudian makin lama makin kelamaan tanah menjadi asam,maka jenis-jenis gambut sangat terbatas,mengapa tidak ditarik atau digali supaya terjadi suatu pengeringan dan matahari bisa masuk dan PH naik,maka tanah makin hidup,tetapi proses PH tidak mendadak sekarang dikering,pasti

Halam 83 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertahap maka terjadi kanal lisasi ujung dan batas tebang harus ada dan sampai kebawah menjadi bagus.

3. Tamdariato.

- Bahwa PT MPL bergerak dibidang HTI dan saksi tahu tentang dokumennya
- Bahwa PT MPL ada mempunyai beban kerja tahun 2004,2005 dan 2006.
- Bahwa saksi tahu SKT, RKT PT MPL luas netto dan bruto tahun 2004,2005 dan 2005= luas bruto keseluruhan areal yang dikerja setiap tahun,kalau netto berupa tanaman pokok saja.
- Bahwa berdasarkan data yang ada 2634 ha yang terealisasi tahun 904 ha tersisa tahun 2004 bersisa 974 tahun 2005 seluas 2208 ha yang terealisasi 802 ha dan tidak terrealisasi 825 ha pada tahun 2006 yang ter realisasi 2624 ha yang ter realisasi 1340 ha total yang dikerjakan PT MPL 2004 s/d 2006 yang dikerjakan PT MPL seluas 3046 data dari dinas kehutanan yang dikerjakan oleh PT MPL.
- Bahwa selama saksi bekerja di dinas kehutanan dan duduk di seksi HTI dinas kehutanan tidak ada melarang diluar areal.
- Bahwa saksi mengetahui sebelum diberikan izin DKT dan RKT PT MPL memberi usulan sebelum terhadap RKT tersebut,usulan yang diajukan PT MPL saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi tahu PT MPL diberi izin 3046 ha fakta dilapangan yang dikerjakan saksi tidak tahu,karena saksi di sub HTI tahun 2011,SKT 2004 s/d 2006 saksi tahu sesuai data.
- Bahwa saksi tahu usulan RKT ada disita KPK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai data produksi realisasi produksi dan data tersebut sudah PT MPL buktikan sesuai T.17,T.20,ini cuplikan dari RKT dan data tersebut dibuat dikantor.
- Bahwa saksi tidak tahu ada berkaitan dengan penebangan yang dilakukan PT MPL melebihi izin.
- Bahwa saksi tahu lokasi PT MPL dan saksi pernah ke lokasi dalam rangka monitoring RKT tahun 2011,2012,2013 dan saksi kesana dalam bentuk team dan tidak ada saksi melihat PT MPL melebihi batas penembangan yang ditentukan dan kewajiban yang dilarang dilakukan penebangan tidak ada dan sekarang telah ditanami oleh T MPL pohon akasia.
- Bahwa PT MPL melakukan penebangan kemudian ditanami pohon akasia untuk pabrik kertas.
- Bahwa saksi tidak memperhatikan ada pengrusakan lingkungan di PT MPL.

4.Dr.Ir.Ervayendri Msi.

- Bahwa spikasi struktur adalah spesialisasi dalam ilmu ketanahan adalah budidaya pohon hutan bagaimana kita menghidupkan pohon mulai dari kecil sampai besar hingga produksi bisa tinggi.
- Bahwa dalam pengelolaan sumber kehutanan,Menteri kehutanan berupaya untuk meningkatkan produktivitas hutan dalam meningkatkan produktifitas inilah menteri kehutanan memberikan hak kepada para pihak kepada dalam bentuk izin usaha pemanfaatan hutan tanaman dengan harapan melalui izin dikelola dengan baik sehingga hasil produktifitas tinggi dan lestari.

Halam 85 dari 114 halaman Perdata.No 157/Pdt.G/2013/
PN.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari ilmu spik suktrukultur adalah hutan tanaman budi daya praktek bagaimana kita memperoleh secara opsimal dari lahan itu yang kita capai,dari tehnik spiksuktrukultur, disitu menerapkan tehnik spikstruter yang didalam hal ini, alam hutan tanaman itu pada umumnya tebang penggunaannya tebang habis penggunaan buatan atau PHPB ada lagi yang disebut insiling spik struktur intensif diolah seperti membuat kebun seperti pertanian tanaman biasa kemudian ditanam kalau THPB kita membersihkan kemudian ditanam secara buatan.
- Bahwa perbedaan antara PHBP dengan HTI adalah PHPB adalah sistem struktur dalam HTI adalah PHPB karena banyak sistem tehnik struktur ada lagi THPB,THPH,THPI, bagi HTI apa yang akan dilakukan akan mengajukan didalam RKT,kemudian RKT tersebut disahkan pejabat yang berwenang maka syah melakukan kegiatan.
- Bahwa pemerintah dalam memberikan izin RKT untuk pemanfaatan hasil kayu hutan si pemegang izin harus mengelola dengan baik,ada ketentuan yang harus mengikat bagi pemegang izin yang harus diikuti pemegang izin,saat izin diberikan harus mengikuti amdal dan pemegang izin harus mengikuti rekomendasi amdal.
- Bahwa dalam kegiatan landclering terdapat kayu alam dapat dimanfaatkan sipegang izin tentu dengan mengajukan RKT ,didalam RKT terdapat didalam tata ruang,kalau HTI 10.000 ha ditata dari tahun berapa mulai dikerjakan dengan baik dalam tehniknya rencana kerja usaha dan RKT yang harus dikerjakan.
- Bahwa subsidair dalam penurunan tanaman tanah gambut dimanapun kita membuka lahan gambut menebang areal batas akan terjadi selalu penurunan permukaan gambut,kenapa menurun karena gambut adalah sisa pohon daun diatas,begitu pohon ditebang maka tidak ada yang menambah permukaan ini,dia akan melapuk sehingga



dia akan turun ,kalau HTI kita menanam pohon kalau setelah ditebang,HTI kita membersihkan,kemudian menanam lagi akan ada lagi pohon yang menghasilkan daun sehingga yang lapuk akan tertutupi lagi dengan adanya produksi pada pohon yang sudah besar ,apalagi ditanam akasia trasipaka karena tahan terhadap genangan kita tidak perlu membuang air itu sampai habis seperti membuka kelapa sawit gambut tergenang pelapukan akan lambat dan air penurunan akan lambat.

- Bahwa kalau dilihat dari aspek hukum dalam pembangunan hutan tanaman maka sipemegang izin harus melekat dengan amdal dan harus melakukan impletasi dari amdal kemudian menyusun RKT sudah dipilah-pilah tata ruang ada yang disebut luas bruto dan luas netto artinya didalam RKT ada disebut tanaman yang tidak boleh menebang dan ada harus ditinggal dan luas netto yang boleh dilakukan pengelolaan.
- Bahwa kalau dari RKT ada yang tidak terselesaikan,kemudian muncul berikut RKT itu jelas bahwa ada kemungkinan seolah-olah itu mengikat keluasaan perizinan pada hal tidak,karena RKT adalah target,mestinya untuk menghitung tidak demikian bukan dari targetnya karena target belum tentu terealisasi,misalnya pada tahun 2004 didalam RKT 2.000 ha untuk dikelola,sipengelola sanggup 1.000 ha,jadi 1.000 ha sisa target sebelum tahun 2005 diluncurkan menjadi 1.800 ha,itu arti target lama 1,000 dan terget baru 800 ha apabila pada taun 2005 diselesaikan 1.800 ha selesai 100 persen maka terealisasi 2.800.ha
- Bahwa yang dimaksud dengan hutan lestari adalah bisa berproduksi sepanjang tahun.
- Bahwa ada aturan PP 150 tahun 2000 bahwa semua pemegang izin wajib melindungi kelestarian lingkungan hidup untuk ditanah basah ada barometer yang melebihi,jika lahan digunakan untuk HTI dengan akasia transipaka kecil kerusakan karena akasia tahan terhadap genangan air.kalau dilakukan penanaman lain mungkin terjadi.



- Bahwa yang dimaksud dengan inklap kalau ada kriterianya kita akan menebang untuk prasarana harus menebang tapi tidak serta merta maka minta izin.
- Bahwa dalam meminta izin tetap perusahaan harus membuat suatu wilayah yang diperuntukkan untuk hutan alam yang dilindungi itu merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam RKT dan harus ada didalam RKT.
- Bahw dengan menggunakan PH melihat dengan satelit kondisi yang sudah ditebang adalah tidak akurat dan hasilnya tidak layak.
- Bahwa apabila dalam RKT tidak 100 persen dikerjakan maka perusahaan wajib membuat laporan dan dari rencana dari peta saja bisa ketahuan,pada peta hanya memandu saja kelokasi sesampai disana diukur dengan teliti baru bisa diambil kesimpulan apakah masih ada sisa dan itu dilakukan oleh dinas kehutanan.
- Bahwa peta udara hanya penunjang penegasan saja kalau tidak akurat tidak mesti harus diperiksa dilapangan dan diambil harus melalui titik koordinat.
- Bahwa dalam pemberian izin sudah semua diatur yang harus dipenuhi perusahaan kalau disiplin dan dipatuhi RKT maka tidak akan ada pelanggaran.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan telah termuat dalam berita acara dan merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang bahwa pihak-pihak mohon putusan.

Tentang Hukumnya

Dalam Provisi



Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya mohon dijatuhkan putusan provisi untuk menghindari dampak dan kerugian yang lebih maluas akibat perusakan lingkungan hidup yang dilakukan oleh Tergugat, dengan menghentikan sementara kegiatan operasional Tergugat.

Menimbang bahwa oleh karena dalam penjatuhan hukuman provisi memerlukan syarat-syarat yang sangat ketat maka tuntutan tersebut harus ditolak.

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa maksud dan isi dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan Eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang eksepsi tersebut.

Menimbang bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

A. Penggugat tidak memiliki kualitas atau memiliki kedudukan legal standing

1. Bahwa pada gugatan penggugat dinyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan kayu baik didalam maupun diluar izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman (IUPHHK-HT) dengan demikian jelaslah masuk kedalam ruang lingkup perkara kehutanan yang menurut hukum menjadi kewenangan Kementerian Kehutanan bukan kementerian Lingkungan hidup.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 15 UU Nomor 41 Tahun 1999 menyatakan bahwa Menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab dibidang kehutanan adalah menteri kehutanan, salah satu tugas menteri kehutanan diatur dalam pasal 11 ayat (2) UU No, 41 tahun 1999, sedangkan salah satu tanggung jawab diatur dalam pasal 59



UU No.41 tahun 1999,bahkan pasal 63 UU No,41 tahun 1999 mengatakan dalam melaksanakan pengawasan kehutanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 60 ayat(1) pemerintah dan pemerintah daerah berwenang melakukan pemantauan ,meminta keterangan dan melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan pengurusan hutan.

3. Bahwa peraturan peraturan yang mengatur masalah kehutanan antara lain PP No.34 tahun 2002,PP No.44 tahun 2004 pasal 1 angka 18,PP No,45 tahun 2004 pasal 1 angka 8,PP No,6 tahun 2007 pasal 1 angka 32 dan peraturan kehutanan lainnya antara lain Keputusan Menteri Kehutanan Np.6652/KPTS-II/2002 tentang Penugasan dan Penilaian dan RKT,ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan alam atau hutan tanaman,maka semakin mempertegas bahwa Kementerian Lingkungan Hidup tidak memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (legal standing) untuk menggugat,oleh karenanya perkara aquo menjadi kompetensi Kementerian Kehutanan.
4. Bahwa dengan mengajukan gugatan aquo,penggugat nyata-nyata tidak memahami fungsi dan tanggung jawab Kementerian Kehutanan sebaliknya penggugat telah mengambil alih kewenangan Kementerian Kehutanan dengan menabrak rambu-rambu peraturan hukum,sehingga semakin mengacaukan aturan prosedur suatu perkara dibidang kehutanan khususnya kedudukan dan kepentingan hukum sebagai penggugat.

B.Gugatan Kabur (Obscuur libel)

1. Bahwa gugatan penggugat mencampur adukkan antara perbuatan melawan hukum karena melakukan penebangan kayu diluar lokasi izin dan didalam izin lokasi kehutanan dengan kerugian akibat kerusakan lingkungan,hal mana membuat kaburnya gugatan,jika benar –quad non Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum



karena melakukan penebangan kayu didalam/atau diluar izin maka seharusnya penindakan atas perbuatan kerusakan hutan menggunakan dasar hukum undang-undang kehutanan (vide pasal 41 ayat (1) UU No.41 tahun 1999 tentang rehabilitasi hutan dan ketentuan ganti rugi serta sanksi administrasi sebagaimana diatur dalam pasal 80 UU No.41 tahun 1999,bukan peraturan lingkungan hidup.

Bahwa Penggugat hanya mendalilkan didalam posita gugatan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan diluar lokasi dan didalam lokasi izin usaha dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku,akan tetapi penggugat didalam gugatannya tidak menerangkan secara rinci berdasarkan peta lokasi areal penebangan yaitu areal mana yang berada didalam izin dan areal mana yang berada diluar izin,sehingga gugatan kabur.

3. Bahwa dalam menyimpulkan adanya pekerjaan kehutanan diluar izin lokasi IUPHHK-HT dijumlahkan menjadi 7.466 hektar dan dikurangi dengan luas IUPHHK-HT atas nama Tergugat seluas 5.590 hektar sehingga ada kelebihan pekerjaan areal hutan diluar izin yaitu seluas 1.873 hektar,dalil penggugat yang menyatakan Tergugat telah melakukan kegiatan diluar izin lokasi menunjukkan bahwa penggugat tidak mengerti dan tidak memahami tentang prosedur yang sebenarnya dalam pelaksanaan proses pengajuan permohonan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada suatu IUPHHK-HT sehingga dalil penggugat terlalu sumir.
4. Bahwa dalil penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan penebangan diluar izin lokasi tapi tidak menjelaskan di areal mana letak lokasi yang ditebang dan tidak dijelaskan adanya keberatan dari masyarakat dan atau sepadan perusahaan yang tergarap lahannya serta teguran dari instansi Kehutanan,oleh karenanya gugatan penggugat kabur.



5. Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pengrusakan lingkungan hidup dan melanggar ketentuan UU No.32 Tahun 2009 akan tetapi tidak dijelaskan secara rinci sejak kapan kegiatan merusak lingkungan hidup tersebut, akibatnya berdasarkan azas legalitas membuat tidak jelas undang-undang mana yang dilanggar Tergugat, akibat menjalankan usaha kehutanan, sehingga gugatan penggugat tidak jelas.
6. Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan fakta-fakta kerusakan lingkungan sebagai akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan oleh Tergugat dalam gugatannya hanya menerangkan secara umum saja sehingga gugatan penggugat semakin tidak jelas.
7. Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor.522.2/PK/2051 tentang pengesahan RKT UPHHK-HT tahun 2006 di Kauoaten Pelelawan tidak jelas uraian perbuatan apa saja yang dilakukan oleh Tergugat, penggugat tidak dapat menjelaskan secara faktual perbuatan tergugat yang melanggar surat Keputusan tersebut diatas.
8. Bahwa Penggugt tidak ada uraian yang jelas mengenai perbuatan-perbuatan apa saja yang dilanggar oleh Tergugat sepanjang yang diatur dalam pasal 30 ayat (1) dan ayat (3) PP Nomor 34 Tahun 2002 tersebut, penggugat hanya mengemukakan bunyi pasal-pasal tersebut.

C. Gugatan Penggugat Prematureur

1. Bahwa gugatan aquo adalah atas dasar perbuatan melawan hukum karena Tergugat melakukan perbuatan melakukan penebangan kayu diluar lokasi izin (IUPHHK-HT) dan didalam lokasi izin (IUPHHK-HT) karena itu seharusnya ditempuh lebih dahulu



melalui prosedur pasal 74 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan.

2. Bahwa dalil gugatan penggugat menyatakan Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan hidup, oleh karenanya harus dibuktikan dulu kesalahan Tergugat dengan perkara pidana.
3. Bahwa jika benar quod non Tergugat melakukan kesalahan akibat kegiatan usaha kehutanan, maka menurut hukum harus terlebih dahulu diberikan sanksi administrasi seperti teguran tertulis, pembekuan izin atau pencabutan izin, hal demikian belum pernah disampaikan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa Majelis akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tersebut sebagai berikut:

Ad.A. Penggugat tidak memiliki kedudukan atau kualitas hukum (legal standing)

Menimbang bahwa menurut Undang-Undang No,32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 90 ayat (1) menyebutkan bahwa Instansi pemerintah dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang lingkungan hidup berwenang mengajukan gugatan ganti rugi dan tindakan tertentu terhadap usaha dan atau kegiatan yang menyebabkan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup yang mengakibatkan kerugian, dengan demikian penggugat berkualitas atau memiliki kedudukan hukum, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Ad.B. Gugatan Penggugat kabur (Obscur Libel)

Menimbang bahwa setelah memcermati maksud dan uraian eksepsi tergugat ternyata telah menguraikan tentang substansi pokok perkara, oleh karena eksepsi tersebut sudah masuk



pokok perkara, maka akan dipertimbangkan bersama-sama pokok perkara, oleh karena itu eksepsi harus ditolak.

Ad.C.Gugatan Penggugat Premature

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati maksud eksepsi tersebut juga telah masuk dalam substansi pokok perkara, akan dipertimbangkan bersama pokok perkara, oleh karena itu eksepsi tersebut harus ditolak.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang bahwa maksud dan isi gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena melakukan penebangan hutan diluar lokasi IUPHHK-HT dan didalam lokasi IUPHHK-HT dengan melanggar peraturan perundang-undangan, yang mengakibatkan terjadinya perusakan lingkungan hidup yang berupa perusakan tanah untuk produksi biomassa (lahan basah), oleh karena itu penggugat minta ganti kerugian berdasarkan peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang ganti kerugian akibat pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Meimbang bahwa penggugat dalam gugatannya adalah didasari atas adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawan hukum, terlebih dahulu harus diketahui acuan dari maksud perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365 BW dan doktrin-doktrin yang diakui keberadaannya.



Menimbang bahwa mengacu pada pasal 1365 BW yang menyebutkan bahwa tiap-tiap perbuatan melanggar hukum yang menimbulkan kerugian kepada orang lain menyebabkan orang lain yang karena salahnya memberi kerugian atau mengganti kerugian tersebut.

Menimbang bahwa pasal 1365 BW telah dirumuskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang memiliki ciri-ciri melanggar hak subjektif orang lain, bertentangan dengan kewajiban si pelaku, bertentangan dengan kepatutan (kesopanan), ketelitian, kehati-hatian dan kesusilaan untuk memenuhi ketentuan pasal 1365 BW harus ada hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang dengan timbulnya akibat berupa kerugian atas kesalahan seseorang dari perbuatan melawan hukum tersebut.

Menimbang bahwa menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikuro, SH dalam bukunya perbuatan melawan hukum dipandang dari sudut hukum perdata disebutkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak hanya perbuatan yang langsung melawan hukum, melainkan juga perbuatan yang secara langsung melanggar peraturan-peraturan yang hidup dalam lapangan (masyarakat) mengenai kesusilaan, keagamaan dan sopan santun serta adanya hubungan sebab akibat yang menunjukkan bahwa adanya kerugian disebabkan kesalahan orang lain.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat disangkal Tergugat, maka sesuai dengan hukum pembuktian yang mengatakan "barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan hak itu atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu (pasal 283 Rbg/pasal 1865 BW).

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Majelis berpendapat bahwa penggugatlah terlebih dahulu yang harus dibebani untuk membuktikan dalil



gugatannya, namun tidaklah berlebihan apabila Tergugat untuk dibebani untuk membuktikan sangkalannya.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya penggugat yang menyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana diuraikannya, maka Majelis akan merinci dan menganalisisnya permasalahan dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan jawab menjawab, saksi-saksi dan bukti-bukti dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah.

- Apakah benar Tergugat telah melakukan perusakan lingkungan dengan cara menebang hutan diluar lokasi izin IUPHHK-HT dan didalam lokasi izin IUPHHK-HT?
- Apakah benar Tergugat telah melakukan pekerjaan di luar izin lokasi selisih seluas 1.873 (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga) hektar, dari 5.590 (limaribu limaratus sembilan puluh) hektar yang dimiliki Tergugat?

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2=P.12=T.11=T.18 dapat diketahui Tergugat memiliki izin UPHHK-HT untuk seluar 5.590 hektar bukti P.3 merupakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 10.1/Kpts.II/2000 tentang pedoman pemberian izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman, bukti P.4, P.5 KepMenhut No.127 tahun 2001 tentang penghentian sementara kegiatan penebangan dan perdagangan ramin.

Menimbang bahwa dari bukti P.6 yaitu berupa peta hutan sebelum dilaksanakan kegiatan usaha PT Merbau Pelelawan Lestari Kabupaten Pelelawan tahun 2001 areal hutan baik didalam izin dan diluar izin lokasi IUPHHK-HT tergugat masih hijau ditumbuhi pohon-pohon yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, dan bukti P.8 juga menunjukkan bahwa diareal tergugat masih memiliki fungsi sebagai hutan produksi akan tetapi dalam



bukti P.7 menunjukkan telah terjadi perusakan lingkungan oleh tergugat pada tahun 2008, dan bukti P.9, P.10 berupa foto kerusakan akibat kegiatan usaha yang dilakukan oleh tergugat pada tahun 2012.

Menimbang bahwa dari bukti P.11 berupa analisis dampak lingkungan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman seluas 5.590 hektar, dan bukti P.12 merupakan rencana pengelolaan lingkungan (RKT) seluas 5.590 ha terdapat jenis-jenis flora yang dilindungi yaitu Ramin, langsung, cempedak, durian, gaharu, rambutan hutan, jelutung.

Menimbang bahwa bukti P.13, P.14, P.1 adalah merupakan aturan mengenai legal standing penggugat, oleh karena sudah dipertimbangkan dalam eksepsi, maka pertimbangan tentang bukti ini diambil alih seruruhnya.

Menimbang bahwa bukti P.15 adalah merupakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang tata cara ganti kerugian akibat kerusakan lingkungan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.16, P.17 merupakan peraturan pemerintah RI nomor 34 tahun 2002 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan penggunaan kawasan hutan, dan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau dalam peraturan ini diatur diameter penebangan pohon yang tidak bisa melebihi 10 cm dan lebih dari 5 M3, sedangkan bukti P.18 adalah merupakan Peraturan Pemerintah RI Nomor 150 Tahun 2000 tentang pengelolaan kerusakan tanah untuk produksi biomassa.

Menimbang bahwa bukti P.20 s/ d P.22 dan bukti P.31 merupakan klipring koran Riau Pos tentang pengurusan izin oleh tergugat kepada Kepala daerah Propinsi Riau dan tidak mempunyai kaitan dengan gugatan penggugat tentang perusakan lingkungan maka bukti ini harus disampingkan.



Menimbang bahwa bukti P.23 berupa foto kondisi areal penanaman HTI PT Merbau Pelelawan Lestari di kawasan lindung log sisa tebangan hutan alam di areal tanaman PT Pelelawan Merbau Lestari ,dimana tergugat merupakan hutan alam dan hutan tanaman yang terdapat pohon-pohon yang harus dilindungi ,bukti P.24 merupakan peraturan pemerintah RI nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan bukti P.25 juga merupakan peraturan pemerintah RI Nomor 44 tentang perencanaan kehutanan , kedua Peraturan Pemerintah tersebut diatas mengatur tentang tumbuhan dan satwa yang harus dilindungi dan merupakan kriteria, fungsi dan peruntukan dari suatu kawasan hutan.

Menimbang bahwa bukti P.26 adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 21 / KPTS-II/2001 tentang kriteria dan standard ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman pada hutan produksi dan bukti P.27 yaitu Keputusan Menteri Kehutanan Nmor 151/Kpts-II/2003 tentang rencana kerja 5 (lima) tahun dan bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman,dalam keputusan Menteri tersebut mengatur dasar pelaksanaan kegiatan IUPHHK-HT ,RKT pemegang izin mendapatkan persetujuan Menteri Kehutanan.

Menimbang bukti P.28 tersebut merupakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.382/Menhut-II/2004 tentang izin pemanfaatan kayu (IPK) diatur mengenai kewajiban-kewajiban dan larangan-larangan bagi pemegang izin dalam pemanfaatan kayu.

Menimbang bahwa bukti P.32 s/d P.34 adalah merupakan surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau adalah merupakan rencana usulan kerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman PT Merbau Pelelawan Lestari.

Menimbang bahwa bukti P.34 adalah merupakan perhitungan kerugian akibat perusakan lingkungan di areal IUPHHK-HT PT Merbau Pelelawan Lestari tertanggal 10 Juni 2013 sebesar Rp.12.167.725.050.000 dan sebesar Rp.4.076.849.755.000.



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr.Basuki Wasis Msi menerangkan bahwa ahli pernah ke lokasi PT MPL pada tahun 2007 atas permintaan Polda Riau dalam kasus illegal loging pada tanggal 23 April 2007, kedua pada tanggal 1 Juni 2012 bersama Kejangung, Kepala Dinas Propinsi Riau, dan pada saat dilapangan mengecek, mengukur indikator yang mana gambutnya masih dalam, kemudian diambil sample untuk dicek ke laboratorium.

Menimbang bahwa berdasarkan peta areal IUPHHK-HT PT MPL tahun 2001 dipenuhi dengan hutan yaitu hutan alam dan saksi sudah ada pembuatan kanal dalam RKT nya, sedangkan fungsi kanal adalah untuk alat transfortasi.

Bahwa yang membuat peta kanal adalah ahli dengan mempergunakan JPS (bukti P.6, P.7 dan P.8 didalam peta ada ditemukan pembuatan kanal berarti ada proses pengeringan, ada kerusakan lingkungan dan gambut tidak boleh ada pengeringan, bahwa untuk mengetahui pengukuran barometer permukaan air dan mengetahui berapa PH gambut dan dilakukan penelitian di laboratorium, kalau gambut dikeringkan akibat kepadatan tanah menjadi rendah kalau ditanam sawit dan akasia akan roboh, PH tanah ketika itu masih bagus yaitu 4, sewaktu dikeringkan PH menjadi 3,7.

Menimbang bahwa RKT PT MPL adalah seluas 5.590 hektar ditebang 7.000 hingga selisih 1.703 hektar, biaya pemulihan kerusakan lingkungan total 14 triliun hingga kerugian negara 67 milyar pertahun.

Menimbang bahwa apabila perusahaan mengelola hutan tanaman industri harus bekerja sesuai dengan amdal, sedangkan indikasi adanya kerusakan lingkungan dan untuk menentukan adanya kerusakan lingkungan harus uji laboratorium.



Menimbang bahwa saksi pernah ke lokasi PT MPL diminta oleh Polda Riau sebagai ahli dalam kerusakan lingkungan akan tetapi perkaranya di SP3.

Menimbang bahwa ahli Prof,Bamabang Heru Saharjo M.Agr menerangkan bahwa pada tahun 2007 dan tanggal 12 Juni 2012 ahli adalah ahli perlindungan hutan pernah melakukan penelitian di PT MPL,ahli diminta Polda Riau konteks perkara pidana melakukan penelitian dimana hasil penelitian diserahkan kepada Polda Riau dan oleh Polda Riau dikeluarkan SP3 dengan alasan kurang bukti.

Menimbang bahwa hasil penelitian pada tahun 2012 ada analisa laboratorium untuk memastikan apa yang telah dilakukan pada areal PT MPL,tidak ada hutan alam,setelah dihitung RKT lebih besar dari izin yang diberikan,selain itu ada ditemukan penebangan kawasan hutan lindung yang tidak benar,ditemukan kedalaman gambut lebih dari 3 (tiga) meter,kalau lebih 3 meter tidak benar harus dikonservasi dan juga ditemukan pada titik kiri kanan sungai ,Undang-Undang No.41 tahun 1999 anak sungai sekitar 50 Meter kiri kanan tidak boleh penebangan 100 meter.

Menimbang bahwa hasil penelitian tahun 2007 dengan tahun 2012 berbeda,pada tahun 2007 penebangan sedang sensitif dan dari hasil penelitian amdalnya disimpangi.

Menimbang bahwa dinas kehutanan tidak ada menyatakan bahwa PT MPL sudah menyimpang dari amdal,karena mereka sadar bahwa RKT itu malah mengizinkan untuk melakukan penebangan di areal wilayah sesungguhnya perusahaan PT MPL.

Menimbang bahwa seharusnya penebangan dilakukan pada lahan hutan yang tidak produktif misalnya alang-alang,semak belukar,fakta dilapangan ditemukan penebangan lahan hutan alam yang hasil perhitungan penebangan per hektar 100 M3,PT MPL melanggar Keputusan Menteri Lingkungan Hidup No.21 dimana ketika membuka penebangan dilakukan



pada lahan yang tidak mungkin dilakukan penebangan seharusnya maximum 5 M3 per hektar diameter 10 Cm, pemanfaatan hutan yang tidak produktif menjadi hutan produktif seperti lahan kosong, tidak boleh penghilangan seperti kayu ramin, durian,.

Menimbang bahwa ketika dilakukan penelitian ke lapangan ada aturan main yang tidak dijalankan misalnya ketika ahli mengukur di lapangan ahli menyimpulkan ada kerusakan lingkungan.

Menimbang bahwa apabila rencana kerja tahunan melebihi izin yang diberikan sebenarnya didalam rencana kerja tahunan bahwa perusahaan untuk melakukan penebangan hutan diberikan target penebangan areal dan sekian potensi dicapai oleh sebab itu perusahaan harus mengerjakan target.

Menimbang bahwa ahli membuat peta PT MPL dan kondisi di areal PT MPL ditemukan pohon diameter 30 Cm kompetensi 17,8 dan ada juga kayu pada areal yang harus dipertahankan yang ditemukan diameter kayu 50 Cm kompetensi 94,60 Cm yaitu jenis meranti diatas 50 Cm kompetensi 65,60 juga ada kayu diameter 60 Cm kompetensi 45,14 Cm.

Menimbang bahwa diluar izin ada ditanami oleh perusahaan PT MPL jenis akasia seluas 361 hektar.

Menimbang bahwa dari keterangan saksi fakta yaitu Daru Adrianto menerangkan di lokasi PT MPL saksi melihat ada beberapa lokasi perusakan lahan gambut, kemudian diambil sample sebagai bahan penelitian dan ketika saksi kelokasi PT MPL adalah mendampingi ahli untuk mengukur kayu log



Menimbang bahwa ketika saksi kelapangan bersama team dari kejaksaan dengan ahli kemudian dari hasil penelitian diserahkan kepada ahli lalu dibawa ke laboratorium, akan tetapi ketika dilakukan penelitian tidak ada dibuat berita acara.

Menimbang bahwa ahli H. Atja Sanjaya SH menerangkan bahwa pemerintah bertanggung jawab terhadap lingkungan suatu yang diperlukan semua makhluk hidup, karena ruang merupakan ruang lingkungan hidup kalau ada kerugian negara bisa meminta ganti kerugian, kalau ada perbuatan melawan hukum sesuai pasal 1365 BW penanggung jawab dalam usaha bertanggung jawab terhadap kerugian

Menimbang bahwa untuk meyakinkan Hakim sebelum memutus perkara dimungkinkan untuk melakukan pemeriksaan ditempat tentu berkoordinasi dengan Pengadilan setempat.

Menimbang bahwa dalam melakukan penelitian tentang adanya suatu kerusakan lingkungan harus dilakukan dengan pro Yustisia, contohnya seperti dokter memberikan visum et Repertum harus dengan pro yustisia.

Memimbang bahwa apabila dihubungkan antara bukti-bukti dengan keterangan ahli, keterangan saksi-saksi dari Penggugat maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT Merbau Pelelawan Lestari, akan tetapi oleh karena gugatan penggugat disangkal tergugat dan oleh karena perkara tersebut adalah mengenai kerusakan lingkungan hidup, maka Majelis akan mempertimbangkan juga bukti-bukti dan keterangan ahli, maupun keterangan saksi fakta yang diajukan oleh Tergugat, kemudian Majelis akan menentukan apakah Tergugat benar telah melakukan perusakan lingkungan dan penebangan diluar izin lokasi dan didalam izin lokasi IUPHHK-HT



dan apakah benar ada selisih 1703 ha dikerjakan dari 5.590 dari izin yang diberikan kepada Tergugat.

Menimbang bahwa bukti T.1 s/d T.8 adalah akte pendirian perusahaan PT Merbau Pelelawan Lestari, sedangkan bukti T.9 adalah surat izin usaha perdagangan kecil hasil pertanian, perkebunan, kehutanan oleh PT MPL dan bukti T.10, T.11 merupakan Keputusan Bapelda Kabupaten Pelelawan untuk izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu tanaman PT Merbau Pelelawan Lestari, T.12, T.13 dan T.14 berupa surat keputusan Bupati Pelelawan tentang areal definitif IUPHHKP-HT seluas 5.590 hektar diberikan kepada PT Merbau Pelelawan Lestari.

Menimbang bahwa bukti T.16 adalah berupa keputusan Gubernur Riau tentang bagan kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2004 seluas 2.634 ha (bruto), atau seluas 2.252 ha (netto) dari areal seluas 2.634 ha (bruto), seluas 1.878 ha berupa sisa tegakan hutan alam yang merupakan areal IUPHHKP-HT PT Merbau Pelelawan Lestari yang akan dilakukan land clearing dalam rangka penyiapan lahan penanaman dan pembangunan sarana/prasana.

Menimbang bahwa bukti T.16 adalah merupakan keputusan Kepala dinas kehutanan Propinsi Riau tentang pengesahan rencana kerja tahunan IUPHHKP tahun 2005 PT Merbau Pelelawan Lestari seluas 2.208 ha (bruto) atau seluas 1.703 ha (netto) dari 5.590 ha, bukti T.18 adalah merupakan rencana kerja tahunan PT Merbau Pelelawan Lestari seluas 5.590 ha kemudian T.20 dan T.21 merupakan peta situasi rencana kerja tahunan (RKT) usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman (IUPHHKP-HT antara lain 2.208 ha bruto, 1.703 netto skala 1: 50.000 dan skala 1 : 20.000.

Menimbang bahwa dari bukti T.21 diketahui bahwa Pemerintah propinsi Riau Dinas Kehutanan mengeluarkan keputusan tentang pengesahan rencana kerja tahunan IUPHHKP-



HT pada PT Merbau Pelelawan Lestari tahun 2006 seluas 2.624 ha bruto ,2.185 netto,bukti T.22 pengesahan rencana kerja tahunan tahun 2006,bukti T.23 dan T.24 merupakan peta situasi rencana kerja tahunan luas bruto 2.624 ha luas netto 2.185 ha dengan skala 1:50.000 dan skala 1:20.000.

Menimbang bahwa dari bukti T.25 diketahui bahwa PT Merbau Pelelawan Lestari membuat laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman untuk tahun 2006 dengan lampiran foto lapangan dari team bina lingkungan dinas kehutanan kabupaten Pelelawan dengan mengambil sample tanah,sample air ,mengambil titik koordinat,mengukur lebar sungai,bukti T.26 adalah merupakan Keputusan Menteri Kehutanan tentang pembaharuan izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman PT Merbau Pelelawan Lestari menjadi 5.970 hektar,bukti T.27 peta areal izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman industri dalam hutan tanaman seluas 5970 ha untuk tahun 2007.

Menimbang bahwa dari bukti T.28,T.29 dan T.30 diketahui bahwa penyelidikan atas dugaan adanya perusakan lingkungan dan tindak pidana dibidang kehutanan dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti.

Menimbang bahwa bukti T.31 diketahui bahwa PT Merbau Pelelawan Lestari telah mengajukan revisi rencana kerja IUPHHK-HT untuk jangka 10 (sepuluh)tahun,atas dasar pengajuan usulan tersebut diketahui bahwa Kementerian Kehutanan mengeluarkan persetujuan tentang rencana revisi RKUPHHK-HT tersebut (bukti T.32 ,T.33,T.34) untuk tahun 2009 s/d 2018 seluas 5.970 hektar.

Menimbang bahwa dari bukti T.35 diketahui bahwa PT Merbau Pelelawan Lestari membuata laporan utama analisis dampak lingkungan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman,dari bukti T.36 dan T.37 adalah merupakan rencana pemantauan lingkungan



analisis dampak lingkungan ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu hutan tanaman untuk tahun 2002 seluas 5.590 ha.

Menimbang bahwa dari bukti T.38 diketahui bahwa PT Merbau Pelelawan Lestari telah melakukan penanaman tanaman unggulan berupa tanaman akasia dan konservasi hutan.

Menimbang bahwa dari keterangan ahli Dr,Ir.Ngadiono Msi menerangkan bahwa kehutanan dikenal dengan masalah suaka alam,hutan lindung,hutan produksi yang bisa diambil kayu adalah pada hutan produksi,jadi andaikata HPK termasuk diberikan HTI maka HPK harus diminta nantinya dikonversi menjadi hutan statusnya harus didepan,kalau dikasi suatu areal maka areal itu harus areal produksi dalam arti masih berpotensi dan kalau ada rencana membuat tanaman HTI maka harus ditebang kemudian merobah menjadi hutan tanaman tetapi bisa juga dalam areal HTI yang kosong akan membangun hutan tanaman dan proses ini disebut tebang habis dengan permukaan buatan,dan kalau ada perusahaan mendapat izin yang sejak awal ingin mengembangkan hutan menjadi hutan akasia,maka harus mengkondisikan pada awalnya,disurve kemudian melatakkkan skeping mana daerah yang bisa ditebang atau daerah mana yang akan dikonservasi dan mana daerah yang terkait dengan masyarakat.

Menimbang bahwa RKT,RKU berjalan selang 5 tahun dari 5 tahun ada tebang tahunan dengan seperti ini areal sangat jelas,bahwa pada hutan HTI,hutan THPB tergantung daripada asal arah,kalau berasal dari tanaman industri selalu berangkat dari tanaman kosong,kalau tebang habis dengan permukaan buatan itu adalah berasal dari hutan alam misalnya menanam akasia.

Menimbang bahwa dari bukti T,13 masih ada luas dimulai penebangan ada tanaman pokok yaitu sesuatu dari hutan rimbah maka ini dinamakan THPB (tebang habis pemudaan buatan) dan tebang habis dari hutan alam kemudian pemudaan buatannya setelah ditebang



habis ditanam akasia dan surat bukti T.13,T.18,T.22 juga menyebut didalam THPB dalam RKTnya menyebutkan THPB kemudian ditebang lagi dan ditanam lagi dan kemudian untuk penyelamatan hutan bisa ditanam HTI tanaman Akasia.

Menimbang, bahwa dari bukti T.38 yang berupa foto diketahui bahwa PT MPL telah melakukan Penanaman tanaman unggulan berupa tanaman akasia dan konversasi Hutan

Bahwa untuk menentukan ada kerusakan lingkungan harus dilihat dari RAU dan RKT tentu dilihat apakah sudah mengikuti saran dan amdal dan harus ada evaluasi fakta selama ada evaluasi dan pengawasan harus dibuktikan bagaimana aspek amdalnya.

Bahwa dalam usaha ada pembuatan kanal adalah merupakan tehnikal,kalau ada digambut tidak bisa menahan air,maka harus dikeringkan dalam mengeringkan itu harus dibuat kanal maka air turun dengan air turun dimanfaatkan jadi kanal,jadi kanal harus dikendalikan biar naik sampai kepermukaan tanaman,jadi kanal adalah pengendali bagaimana air didalam kanal,bahwa hutan alam yang produksi dan yang tidak produksi boleh ditebang dengan ketentuan yang tertera dalam RKU dan RKL.

Menimbang bahwa ahli Dr.Ir.Ervayendri Msi menerangkan bahwa pemerintah dalam memberikan izin RKT untuk pemamfaatan hasil hutan kayu si pemegang izin harus mengelola dengan baik ada ketentuan yang harus mengikat bagi pemegang yang harus diikuti dan harus mengikuti amdal,dan dalam kegiatan landclering terdapat kayu alam dapat dimanfaatkan si pemegang izin tentu dengan mengajukan RKT dan RKT harus dikerjakan,bahwa subsidair dalam penurunan gambut tanaman gambut dimanapun kita membuka gambut menebang areal batas akan terjadi selalu penurunan permukaan gambut,karena gambut adalah sisa pohon daun diatas,begitu pohon ditebang maka tidak ada menambah permukaan akan melapuk sehingga akan turun,kalau HTI menanam pohon kalau setelah ditebang HTI dibersihkan kemudian menanam lagi dan pohon yang ditanam lagi menghasilkan daun sehingga daun lapuk akan



tertutupi lagi dengan adanya produksi pada pohon yang sudah besar apalagi ditanami akasia trasipaka karena tahan terhadap genangan,tidak perlu membuang air sampai habis seperti membuka kelapa sawit, gambut tergenang pelapukan akan lambat dan air penurunan akan lambat.

Bahwa kalau dilihat dari aspek hukum dalam pembangunan hutan tanaman maka si pemegang izin harus melekat dengan amdal dan harus melakukan implementasi kemudian menyusun RKT,bahwa kalau ada RKT yang tidak terselesaikan kemudian muncul berikut RKT itu jelas bahwa ada kemungkinan seolah-olah itu mengikat keluasaan perizinan pada hal tidak,karena RKT adalah target,mestinya untuk menghitung tidak demikian bukan dari targetnya karena target belum tentu ter-realisasi misalnya pada tahun 2004 didalam RKT 2.000 ha untuk dikelola,sipengelola sanggup 1.000 ha jadi sisa 1.000 ha sisa target sebelum tahun 2005 diluncurkan menjadi 1.800 ha itu arti target 1.000 ha dan target baru 800 ha apabila pada tahun 2005 diselesaikan 1.800 ha selesai 100 persen maka ter-realisasi 2.800 ha.

Bahwa dengan menggunakan PH melihat dari satelit kondisi yang sudah ada ditebang adalah tidak akurat dan hasilnya tidak layak,sementara peta udara hanya penunjang saja kalau tidak akurat mesti harus diperiksa dilapangan dan diambil harus melalui titik koordinat.

Menimbang bahwa dari saksi fakta Faruddin Siregar menerangkan bahwa tahun 2004 saksi ditugaskan pimpinan ke PT MPL sebagai pejabat penerbit surat keterangan sahny hasil hutan (SKSHH),saksi membidangi pemanfaatan hutan produksi dan selama bertugas dari tahun 2004 saksi tidak ada melihat PT MPL memproduksi atau mengangkut/mengeluarkan kayu ramin,dan saksi melihat bahwa PT MPL telah melakukan penanaman pohon akasia jenis Tarpa atas izin dari dinas kehutanan.



Bahwa kayu ramin tumbuh sendiri di areal PT MPL dan tidak ada yang ditebang dan saksi tidak ada melihat penebangan kayu diluar areal PT MPL.

Menimbang bahwa dari saksi fakta Tamdarianto menerangkan bahwa PT MPL bergerak dibidang HTI dimana saksi tahu tentang dokumennya dan PT MPL mempunyai beban kegiatan kerja tahun 2004,2005 dan 2006.

Bahwa berdasarkan data yang ada 2634 ha yang ter-realisis 904 ha tersisa tahun 2004 bersisa 974 tahun 2005 seluas 2208 ha ter-realisis 802 ha yang tersisa 825 ha pada tahun 2006 ter-realisis 2624 ha yang ter-realisis 1340 ha jadi total yang dikerjakan PT MPL tahun 2004 s/d 2006 seluas 3046 ha.

Bahwa saksi tahu lokasi T MPL dan saksi pernah ke lokasi dalam rangka monitoring tahun 2011,2012,2013 kesana dengan team dimana saksi tidak ada melihat PT MPL menebang melebihi batas yang ditentukan dan kewajiban yang dilarang dilakukan penebangan tidak ada dan sekarang telah ditanami pohon akasia untuk pabrik kertas.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti,saksi dan ahli yang diajukan masing masing pihak ternyata terdapat perbedaan yang saling bertentangan, disatu pihak Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perusakan akibat penebangan yang dilakukan Tergugat, dilain pihak Tergugat menyatakan bahwa Tergugat tidak ada melakukan perusakan Lingkungan dan tidak Pernah menebang kayu diluar maupun didalam izin yang diberikan ;

Menimbang, bahwa menghadapi persoalan sedemikian itu , dalam kasus lingkungan Hidup berkembang ada metodologi yang dapat dipercaya dan telah teruji kebenaran yaitu berupa bukti ilmiah (Scientifie) yang mendefinisikan bahwa suatu alat bukti dianggap sah apabila process pengambilan dilakukan dalam rangka Pro Yustisia, dengan procedure acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang undang Hukum Acara Pidana



(KUHAP) ,sedangkan alat bukti dianggap Valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasar pada metodologi ilmu Pengetahuan yang paling sahib dan terbaru (Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup) ;

Menimbang bahwa dari bukti bukti dan saksi, ahli Pengugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perusakan Lingkungan akibat Tergugat menebang kayu dalam izin Lokasi dan menebang diluar izin lokasi, dalam lampiran bukti Penggugat juga mengajukan foto foto keadaan areal PT MPL pada tahun 2012 beserta lampiran surat keterangan uji Laboratorium yang dibuat ahli dari Pengugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat keterangan yang diajukan oleh ahli Penggugat ternyata surat tersebut tidak dibuat dalam rangka Pro Yustisia, dengan demikian majelis berpendapat surat keterangan tentang Uji Laboratorium tersebut belumlah Valid untuk dijadikan sebagai Pendukung bukti bukti lain yang diajukan Penggugat ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal diatas berdasarkan keterangan ahli dari Penggugat Bapak H Atja Sanjaya dalam keterangannya menyebutkan bahwa dalam melakukan penelitian dan Uji tentang suatu alat bukti baru dengan Pro Yustisia, sama hal seperti seorang dokter kalau membuat Visum Et Repertum harus dalam rangka Pro Yustisia, sehingga keabsaannya , dan kebenaran dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi fakta dan bukti yang diajukan tergugat diketahui yaitu SKT Tahun target netto seluas 2.252 ha ter-reaalisasi hanya 904. Ha sisa 1.348. Ha dan dalam RKT tahun 2005 disertai ,dimana netto RKT seluas 1.703 Ha ter-realisasi 802 Ha sisa target 902 ha dan tahun 2006 disertakan dalam RKT target netto 1.340 Ha ter-realisasi seluas 1.340 ha , total areal yang dikerjakan Tergugat baru berjumlah 3.406



ha, sehingga tidak melebihi ijin berdasarkan SK Bupati Nomor : 522.21/IUPHHK-HT/XII/2002/004 dan SK Menteri Kehutanan Nomor SK.69/MenHut-II/2007 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Dr Ir Ervayendri Msi menjelaskan bahwa kalau ada RKT yang tidak ter-realisis, kemudian muncul berikut RKT ,seolah-olah ada mengikat keluasaan perizinan pada hal tidak ,karena RKT adalah target ,mestinya untuk menghitung tidak demikian,bukan dari target karena target belum tentu ter-realisis , misalnya pada tahun 2004 dalam RKT 2.000 ha untuk dikelola, ter-realisis 1.000 ha jadi sisa target sebelum tahun 2005 diluncurkan menjadi 1.800 ha ,itu arti target lama 1.000 ha dan target baru 8.00 ha ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta Hukum tersebut diatas , Maka Majelis berpendapat bahwa Tergugat tidaak melakukan penebangan hutan diluar luas areal izin tebang yang dimiliki ;

Menimbang, bahwa persoalan selanjutnya apakah tergugat melakukan penebangan jenis jenis hutan tanaman yang dilarang untuk ditebang, seperti ramin , Durian dan lain lain,dari fakta dipersidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat melakukan penebangan terhadap jenis tanaman tersebut diatas , melainkan hanya asumsi yang tidak didukung bukti , sebaliknya Pihak Tergugat melalui saksi Farudin Siregar menerangkan bahwa selaku Pengawas yang memeriksa penebangan dan Pengangkutan kayu yang ditebang Tergugat tidak menemukan jenis jenis kayu tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan ahli Penggugat menyatakan bahwa telah terjadi perusakan di areal PT MPL, berdasarkan fakta yang ditemukan saksi dan ahli ketika melakukan penyelidikan ke areal PT MPL pada tanggal 23 april 2007 dan tanggal 1 Juni 2012 ,bersama Polda Riau ,Kejagung dan Dinas kehutanan Propinsi Riau pada saat



dilapangan mengecek, mengukur indikator yang mana gambutnya masih dalam , kemudian diambil tanahnya sebagai sample diserahkan kepada poldaRiau dan dibawa ke Laboratorium ;

Menimbang, bahwa lampiran foto foto yang diserahkan Penggugat adalah dibuat pada tahun 2012 ,keadaan sekarang berbeda dengan foto yang diserahkan oleh tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat T.28. T.29. dan T.30 dapat diketahui bahwa penyelidikan atas dugaan adanya perusakan dan tindak Pidana Kehutanan di areal PT MPL tidak cukup bukti sehingga penyelidikannya dihentikan dengan mengeluarkan SP.3;

Menimbang, bahwa dari Keterangan ahli Penggugat menjelaskan bahwa dalam areal hutan produktif tidak bisa ditanami jenis akasia karena tidak cocok, dipihak lain dari keterangan ahli Tergugat menjelaskan bahwa untuk menyelamatkan hutan bisa ditanam HTI tanaman Akasia, tidak ada masalah dengan menebang hutan menanam Akasia namanya Tanaman Hutan Permudaan Baru (THPB) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli Penggugat ketika melakukan penelitian ke Lokasi areal PT MPL ada ditemukan penebangan kawasan hutan lindung yang tidak benar, ditemukan gambut lebih dari 3 (tiga) meter , kalau lebih dari 3 (tiga) meter tidak benar harus dikonservasi dan juga ditemukan pada titik kiri kanan sungai, UU No 41 Tahun 1999 anak sungai sekitar 50 meter kiri kanan tidak boleh menebang berjarak 100 meter , penebangan seharusnya maximum 5 M3 per ha dengan diameter 10 cm harus dijaga dan di inklap ternyata kayu alam dirusak, dilapangan ditemukan banyak log yang tumbang selain itu penebangan dilakukan dengan tidak benar disitu dilakukan pemamfaatan lahan yang tidak produktif menjadi produktif seperti lahan kosong, kayu tidak boleh dilakukan penghilangan seperti Ramin, Durian,Langsat ,Cempedak,gaharu ,Jelutung, Rambutan, didalam peta ada



ditemukan pembuatan kanal berarti ada proses pengeringan, ada kerusakan dan gambut tidak boleh ada pengeringan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi fakta Tergugat menerangkan bahwa ketika saksi kelokasi PT MPL tidak ada melihat penimbungan kayu, tidak ada penebangan kayu ramin karena Dinas Kehutanan melakukan Monitoring;

Menimbang, bahwa ahli dari Tergugat menerangkan bahwa dalam usaha ada Pembuatan Kanal dimana kanal merupakan tehnik,kalau ada gambut tidak bisa menahan air, maka harus dikeringkan dalam mengeringkan itu harus membuat kanal sebagai tehnik dalam sipil kultur , dengan membuat kanal maka air akan turun dengan air turun dimanfaatkan jadi kanal , jadi kanal harus dikendalikan biar naik sampai kepermukaan tanaman- tanaman ,jadi kanal adalah pengendalian bagaimana air didalam kanal ;

Menimbang bahwa dari keterangan ahli Tergugat menjelaskan dimanapun membuka lahan gambut menebang areal batas akan terjadi selalu penurunan permukaan gambut ,karena menurun gambut adalah sisa pohon daun diatas, begitu pohon ditebang maka tidak ada yang menambah permukaan, dia akan melapuk sehingga dia akan turun, kalau HTI kita menanam pohon setelah , HTI membersihkan kemudian menanam lagi akan ada lagi pohon yang menghasilkan daun sehingga yang lapuk akan ditutupi lagi dengan adanya produksi pada pohon yang sudah besar, apalagi ditanami dengan akasia trasipaka karena tahan terhadap genangan air, tidak perlu membuang air itu sampai habis seperti membuka kelapa sawit , gambut tergenang pelapukan akan lambat dan air penurunan akan lambat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli Tergugat bahwa Peta Udara hanya penunjang penegasan saja, dan apabila dalam RKT tidak 100 persen dikerjakan maka perusahaan wajib membuat laporan dan rencana kerja berikutnya kemudian diambil kesimpulan apakah ada sisa ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan Hakim diatas , pada akhirnya Majelis hakim berpendapat hukum bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil pokok gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan di Tolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil pokok gugatan Penggugat ditolak , maka terhadap Petitum selebihnya juga harus ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Pengugat ditolak, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebani kepada Penggugat yang besar akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat tersebut ;

Dalam Eksepsi

- Menolak EKsepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputus dalam Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN Tanggal 10 Februari 2014 oleh kami RENO LISTOWO .SH.MH sebagai Ketua Majelis , TOGI PARDEDE.SH dan H JAHURI EFENDI.SH masing masing sebagai Hakim anggota , Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada senin tanggal 03 Maret 2014 oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh ZETTA GULTOM.SH.MH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis



1. TOGI PARDEDE.SH

RENO LISTOWO.SH.MH

2. H,JAHURI EFENDI.SH

Panitera Pengganti

ZETTA GULTOM.SH.MH

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,=
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 110.000.-
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
6. Atk	Rp. 50.000,-
7. PNBP panggilan	Rp. 5.000.

Jumlah

Rp. 356.000